

**PERAN NOTARIS DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENYIMPANAN
DAN PEMBUKAAN AKTA WASIAT YANG DIBUAT DIHADAPANNYA**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

M. Reeva Ramadhan
NIM: 30302200162

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025

HALAMAN PERSETUJUAN
PERAN NOTARIS DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENYIMPANAN
DAN PEMBUKAAN AKTA WASIAT YANG DIBUAT DIHADAPANNYA



HALAMAN PENGESAHAN

PERAN NOTARIS DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENYIMPANAN DAN PEMBUKAAN AKTA WASIAT YANG DIBUAT DIHADAPANNYA

Dipersiapkan dan disusun oleh:

M.REEVA RAMADHAN

NIM: 30302200162

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal, 18 November 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji



Anggota

Anggota

Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Dr. Taufan Pajang Riyanto, SH., M.Kn.
NIDN: 89-0510-0020

Mengetahui,



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Innallāha ya'murukum an tu'addul amānāti ilā ahlihā."

"Sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya." (QS. An-Nisa': 58)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Untuk Ayahanda Joko Purwadi dan Ibunda Dwi Tri Handayani, terima kasih atas setiap doa dan restu yang menjadi kekuatanku.
2. Untuk almamater tercinta, Fakultas Hukum UNISSULA, terima kasih atas ilmu dan karakter yang telah membentukku.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Reeva Ramadhan

NIM : 30302200162

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul; " PERAN NOTARIS DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENYIMPANAN DAN PEMBUKAAN AKTA WASIAT YANG DIBUAT DIHADAPANNYA" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain.

Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melakukan peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 28 Oktober 2025

Yang menyatakan



M. Reeva Ramadhan
NIM: 30302200162

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Reeva Ramadhan

NIM : 30302200162

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

“ PERAN NOTARIS DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENYIMPANAN DAN PEMBUKAAN AKTA WASIAT YANG DIBUAT DIHADAPANNYA” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi.

Surabaya, 28 Oktober 2025

Yang



M. Reeva Ramadhan
NIM: 30302200162

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PERAN NOTARIS DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENYIMPANAN DAN PEMBUKAAN AKTA WASIAT YANG DIBUAT DIHADAPANNYA**” dengan baik dan tepat waktu. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari keinginan penulis untuk mendalami lebih jauh tentang tanggung jawab profesi notaris, khususnya dalam menangani dokumen yang sangat sensitif dan personal seperti akta wasiat. Wasiat bukan sekadar dokumen hukum biasa, ia merupakan perwujudan terakhir dari kehendak seseorang. Oleh karena itu, peran notaris dalam menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan keabsahannya menjadi sebuah amanah yang sangat besar. Melalui penelitian ini, penulis berusaha memotret tantangan yang nyata di lapangan serta menawarkan solusi yang mungkin dapat diterapkan.

Terselesaikannya skripsi ini tentu bukanlah hasil kerja penulis sendiri. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Muhammad Ngazis S.H., M.H, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H selaku sekretaris Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Dini Amalia Fitri, S.H..M.H selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan selaku dosen wali, atas bimbingan dan dukungan yang sangat berarti dalam perjalanan akademik saya. Semoga kebaikan dan perhatian Bapak senantiasa mendapatkan balasan yang setimpal.
9. Dr. Taufan Fajar Riyanto, SH., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan ilmu yang beliau berikan telah membimbing penulis dari awal hingga akhir proses penyusunan skripsi. Arahan dan koreksinya sangat berarti dalam membentuk arah dan kualitas penelitian ini.
10. Dr. Denny Suwondo, SH, MH Selaku Ketua Penguji
11. Dr. Arpangi, SH, MH Selaku Anggota Penguji
12. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum UNISSULA yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa studi.
13. Kedua orang tua saya, Joko Purwadi dan Dwi Tri Handayani, yang tidak pernah berhenti memberikan doa, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak terhitung. Mereka adalah sumber kekuatan dan

motivasi terbesar penulis.

14. Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum UNISSULA, terima kasih atas kebersamaan, diskusi, dan semangat yang telah kita bagikan.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Masih banyak celah dan kekurangan yang mungkin ditemukan. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun dari para pembaca.

Akhir kata, penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi, sekecil apapun, bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan, dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Semarang, 28 Oktober 2025

Yang menyatakan

M.Reeva Ramadhan
NIM: 30302200162

DAFTAR ISI

Skripsi.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT.....</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Terminologi	7
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	25
1. Pengertian Notaris.....	25
2. Tanggung Jawab Notaris	27
3. Dasar Hukum	31
4. Hak dan Kewajiban	32
B. Tinjauan Umum Tentang Akta.....	34
1. Pengertian Akta.....	34
2. Jenis-Jenis Akta.....	36
3. Dasar Hukum Akta	37
C. Tinjauan Umum Wasiat Dalam Perspektif islam	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43

A. Bagaimana Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Penyimpanan dan Pembukaan Akta Wasiat Yang Dibuat dihadapannya	43
B. Bagaimana Hambatan dan Solusi Notaris Dalam Penyimpanan dan Pembukaan Akta Wasiat Yang Dibuat dihadapannya	59
BAB IV PENUTUP	67
DAFTAR PUSTAKA	70



ABSTRAK

Penelitian ini didorong oleh fenomena kesenjangan antara harapan hukum ideal (das sollen) dan praktik nyata (das sein) dalam pelaksanaan tugas Notaris terkait akta wasiat. Data menunjukkan ratusan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa Notaris selama periode sepuluh tahun, yang berpotensi merusak kepercayaan publik dan memicu sengketa warisan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran dan tanggung jawab Notaris dalam penyimpanan dan pembukaan akta wasiat, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dan solusinya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), literatur ilmiah, jurnal, dan publikasi terkait lainnya. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab masalah penelitian yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Notaris bersifat multidimensional, mulai dari memastikan validitas formal dan material wasiat, menjaga kerahasiaan, menyimpan aman salinan akta, mendaftarkannya ke registri wasiat pusat, hingga membuka wasiat di hadapan ahli waris sesuai prosedur yang ditetapkan. Di sisi lain, Notaris menghadapi berbagai hambatan, seperti tantangan teknis dalam penyimpanan dokumen fisik, keterbatasan sumber daya manusia, birokrasi pendaftaran yang rumit, dan dinamika psikologis keluarga selama pembukaan wasiat. Solusi yang diusulkan meliputi digitalisasi.


Kata kunci: Notaris, Akta Wasiat, Penyimpanan, Pembukaan

ABSTRACT

*This research is motivated by the phenomenon of the gap between ideal legal expectations (*das sollen*) and actual practices (*das sein*) in the execution of a Notary's duties regarding will deeds. Data shows hundreds of violations committed by certain Notaries over a ten-year period, which potentially damage public trust and trigger inheritance disputes. This study aims to thoroughly analyze the role and responsibilities of a Notary in the storage and opening of will deeds, as well as to identify the obstacles faced and their solutions.*

This research uses a sociological juridical legal research method with a descriptive analytical approach. The data used is secondary data sourced from legislation such as the Notary Position Law (UUJN) and the Civil Code (KUHPerdata), scientific literature, journals, and other related publications. The collected data was analyzed qualitatively to answer the established research problems.

The results reveal that the role of a Notary is multidimensional, ranging from ensuring the formal and material validity of the will, maintaining confidentiality, safely storing the deed minutes, registering it to the central wills registry, to opening it before the heirs according to established procedures. On the other hand, Notaries face various obstacles, such as technical challenges of physical document storage, limited human resources, complicated registration bureaucracy, and family psychological dynamics during the opening of the will. Proposed solutions include digitizing the storage system, improving human resource capacity through training, simplifying administrative procedures, and employing an empathetic communication approach. Therefore, the integrity and competence of the Notary are the key to bridging the gap between theory and practice.



UNISSULA
جامعة سولا

Keywords: Notary, Will Deed, Storage, Opening

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah surat wasiat merupakan dokumen hukum yang penting yang membantu memastikan bahwa harta seseorang dibagikan dengan adil setelah mereka meninggal. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Soenaryo (2023), terdapat sekitar 800 kasus pelanggaran yang dilakukan oleh oknum notaris selama kurun waktu 10 tahun (2009-2019). Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara das solle (hukum ideal) dan das sein (implementasi nyata) dalam praktik kenotariatan.¹ "Das Sollen" mengacu pada standar hukum ideal yang diharapkan untuk dijaga oleh notaris, Landasan ideal ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), khususnya: Pasal 16 Ayat (1) Huruf b yang mewajibkan Notaris untuk menyimpan Minuta Akta sebagai bagian dari Protokol Notaris.²

Pasal 16 Ayat (1) Huruf f yang menegaskan kewajiban mutlak Notaris untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh³, sebuah prinsip yang menjadi tulang punggung dalam penanganan wasiat sebelum waktunya.

¹ Cipto Soenaryo, 2023, *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Konteks Pelayanan Hukum di Indonesia*, USU Press, Medan, hlm. 12.

² Pasal 16 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

³ Pasal 16 ayat (1) Huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Dalam praktiknya, sering kali terjadi ketidaksesuaian yang signifikan antara standar hukum ini dan implementasinya, suatu kenyataan yang disebut sebagai "*das Sein.*" Kesenjangan ini menekankan perlunya penelitian lebih lanjut.⁴ . masalah seperti ini tidak hanya memengaruhi kepercayaan publik terhadap profesi notaris tetapi juga dapat menyebabkan konflik di antara ahli waris. Penelitian ini fokus pada dua pertanyaan utama. Pertama, Bagaimana Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Penyimpanan dan Pembukaan Akta Wasiat Yang Dibuat dihadapannya? Kedua, Bagaimana Hambatan dan Solusi Notaris Dalam Penyimpanan dan Pembukaan Akta Wasiat Yang Dibuat dihadapannya ?. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum untuk melihat bagaimana hukum tertulis diterapkan dalam kehidupan nyata.

Di Indonesia, notaris tidak hanya menulis dokumen hukum. Mereka juga bertanggung jawab untuk menyimpan dan membagikan surat wasiat serta dokumen penting lainnya.⁵ Kewajiban penyimpanan ini diperkuat dengan kewajiban administratif untuk membuat daftar akta wasiat dan mengirimkannya ke daftar pusat wasiat, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf i, j, dan k UUJN. Ketika seseorang meninggal, ahli waris perlu memeriksa dengan notaris untuk memastikan keabsahan wasiat. Namun, proses ini tidak selalu berjalan lancar.

⁴ REZA, E. O. 2025, "REKONSTRUKSI REGULASI KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KEDUDUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM YANG BERKEADILAN DI INDONESIA" *Disertasi Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, hlm. 43.

⁵ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Salah satu hambatan utama dalam menjalankan tugas notaris terkait dengan penyimpanan dan pengungkapan surat wasiat adalah kurangnya pemahaman atau ketidakmampuan untuk mematuhi prosedur hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, beberapa notaris gagal untuk mengikuti protokol yang benar dalam melindungi dokumen-dokumen penting ini atau, dalam beberapa kasus, secara ilegal mengungkapkan surat wasiat. sebuah pelanggaran langsung terhadap Pasal 16 Ayat (1) Huruf f UUJN.⁶ Akibatnya, ahli waris yang mengandalkan surat wasiat untuk pembagian harta yang adil menghadapi tantangan besar, yang berpotensi menyebabkan perselisihan keluarga dan sengketa di pengadilan.

Fungsi notaris dalam pelestarian dan pembukaan wasiat sangat penting. Mereka harus hati-hati dan mengikuti pedoman hukum untuk memastikan keabsahan dokumen dan mencegah penipuan. Dalam hal terjadi pelanggaran, UUJN telah mengantisipasinya dengan mekanisme sanksi. Pasal 16 Ayat (11) menyatakan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban penyimpanan dan kerahasiaan dapat dikenai sanksi administratif, sedangkan Pasal 16 Ayat (12) secara khusus menegaskan bahwa kelalaian dalam pengiriman daftar wasiat dapat menjadi dasar tuntutan ganti rugi secara perdata.

Selain itu, peran notaris juga terkait dengan kepercayaan publik terhadap profesi ini. Kepercayaan publik terhadap notaris sangat penting,

⁶ Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

karena sebagian besar orang Indonesia bergantung pada mereka untuk urusan hukum pribadi seperti warisan. Jika ada kesenjangan antara apa yang diharapkan oleh hukum dan yang terjadi dalam praktik, kepercayaan ini bisa rusak. Penelitian ini bertujuan untuk membantu orang lebih memahami bagaimana seharusnya notaris menjalankan tugas mereka dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peran serta tanggung jawab notaris dalam penyimpanan dan pembukaan surat wasiat.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan bagi perkembangan hukum notaris di Indonesia, terutama untuk meningkatkan kualitas layanan hukum di bidang warisan. Penelitian ini juga diharapkan menemukan solusi praktis yang dapat diterapkan oleh notaris dalam menjalankan tugas mereka, sehingga dapat memperbaiki implementasi hukum dalam penyimpanan dan pembukaan akta wasiat. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk kemajuan ilmu hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan kontemporer.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Penyimpanan dan Pembukaan Akta Wasiat Yang Dibuat dihadapannya ?
2. Bagaimana Hambatan dan Solusi Notaris Dalam Penyimpanan dan Pembukaan Akta Wasiat Yang Dibuat dihadapannya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Penyimpanan dan Pembukaan Akta Wasiat Yang Dibuat dihadapannya
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Hambatan dan Solusi Notaris Dalam Penyimpanan dan Pembukaan Akta Wasiat Yang Dibuat dihadapannya ?

D. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis , Tujuan penelitian ini adalah untuk berkontribusi pada kemajuan penelitian hukum, dengan penekanan khusus pada bidang hukum notaris dan prosedur sistematis yang terlibat dalam penyimpanan dan pengungkapan wasiat. Pada tahap penelitian ini, peran dan tanggung jawab notaris dalam pengelolaan dokumen wasiat telah dijelaskan dengan jelas. Pentingnya memastikan keabsahan dan integritas dokumen wasiat juga telah ditekankan. Penting untuk menerapkan langkah-langkah ini guna mencegah sengketa atau aktivitas penipuan yang dapat berdampak negatif bagi ahli waris atau pihak terkait lainnya.

Penelitian ini mengkaji berbagai tantangan yang dihadapi notaris dalam proses penyimpanan dan pembukaan wasiat. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi tantangan praktis dan teoretis guna mengembangkan solusi yang efektif. Diharapkan temuan penelitian ini dapat berkontribusi pada peningkatan layanan hukum di Indonesia dan penguatan kerangka hukum yang mengatur wasiat.

Selain itu, tujuan studi ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi notaris di Indonesia dengan memberikan rekomendasi yang selaras antara ketentuan hukum dan implementasi

praktis. Kontribusi penelitian ini terhadap bidang hukum terlihat dalam dukungannya terhadap reformasi prosedur penyimpanan dan pembukaan wasiat, dengan tujuan utama untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan praktik notaris.

- b. Secara Praktis , penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya :

1) Notaris

Penelitian ini memberikan panduan praktis yang sangat berguna bagi notaris dalam menjalankan tugas mereka terkait penyimpanan dan pembukaan akta wasiat. Dengan menganalisis peran dan tanggung jawab notaris secara rinci, penelitian ini menawarkan wawasan yang dapat meningkatkan pemahaman mereka mengenai prosedur hukum yang tepat. Hal ini dapat membantu notaris mengatasi kendala yang sering muncul dalam praktik, seperti memastikan keabsahan surat wasiat dan menghindari pelanggaran prosedural. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi peningkatan pelatihan dan standarisasi prosedur bagi notaris di Indonesia, sehingga mereka dapat lebih profesional dan efisien dalam menjalankan tugas mereka.

2) Ahli Waris

Penelitian ini juga memberikan manfaat praktis bagi ahli waris yang terlibat dalam proses pembukaan dan pembagian harta warisan. Banyak ahli waris yang mungkin tidak sepenuhnya memahami proses hukum terkait dengan surat wasiat, dan penelitian ini dapat

memberikan informasi yang jelas mengenai peran notaris dalam memverifikasi keabsahan dokumen wasiat serta memastikan pembagian harta warisan sesuai dengan keinginan almarhum. Dengan demikian, ahli waris akan lebih siap dan mengurangi risiko terjadinya sengketa antar anggota keluarga, karena mereka akan memahami hak-hak mereka dan prosedur yang harus diikuti dalam membuka dan mengeksekusi surat wasiat.

3) Regulator dan Pembuat Kebijakan

Temuan studi ini juga dapat dimanfaatkan oleh badan regulasi dan pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih mendukung pembentukan profesi notaris serta proses penyimpanan dan pembukaan wasiat. Tujuan studi ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan yang saat ini dihadapi oleh notaris dalam praktik sehari-hari mereka. Temuan studi ini akan membantu otoritas terkait dalam mereformasi peraturan perundang-undangan yang ada untuk memastikan relevansi dan dukungan yang lebih besar bagi profesi notaris. Diperkirakan amandemen ini akan meningkatkan pengelolaan dokumen warisan di Indonesia, dengan menetapkan sistem yang lebih efisien, transparan, dan adil. Selain itu, diharapkan hal ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap kemampuan notaris dalam menangani masalah yang berkaitan dengan warisan dan aset.

E. Terminologi

1. Notaris

Istilah ‘notaris’ digunakan untuk merujuk pada individu yang ditunjuk oleh negara melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melaksanakan tugas menyusun dokumen hukum yang diakui sebagai instrumen keabsahan hukum. Peran notaris adalah bertindak sebagai pejabat umum, dengan tanggung jawab atas administrasi hukum perdata. Sesuai dengan kerangka tugasnya, notaris diwajibkan bertindak secara *independen*, *imparsial*, dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang mengatur profesi mereka.

Peran notaris ditandai oleh dua aspek yang berbeda. Pertama, tanggung jawab utama notaris adalah menyusun dan menyetujui dokumen hukum. Kedua, notaris bertanggung jawab untuk memastikan kepastian hukum atas tindakan para pihak yang terlibat. Dalam hal ini, notaris wajib memastikan bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki pemahaman yang komprehensif tentang isinya, dan tidak ada unsur paksaan atau penipuan. Dalam konteks administrasi sipil Indonesia, peran notaris dalam memverifikasi keaslian dokumen sangatlah penting.

Dalam konteks hukum waris, termasuk penyusunan dan pelaksanaan wasiat, peran notaris sangat penting dalam memastikan bahwa keinginan almarhum dicatat dan dilaksanakan secara sah dan adil. Dalam hal pembuatan wasiat, tanggung jawab notaris adalah memastikan bahwa dokumen tersebut sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku, baik dari segi substansi maupun prosedur. Hal ini sangat penting untuk

dilakukan guna mencegah sengketa di masa depan dan menjamin integritas hubungan hukum antara ahli waris.

2. Tanggung Jawab Notaris

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Notaris Nomor 2 Tahun 2014,⁷notaris wajib melaksanakan tugasnya dengan profesionalisme, integritas, dan kepatuhan terhadap Kode Etik. Dalam konteks pelaksanaan wasiat, notaris wajib memastikan bahwa semua persyaratan prosedural telah dipenuhi. Prosedur yang dimaksud mencakup pemeriksaan status hukum ahli waris, serta pemeriksaan wasiat itu sendiri. Tujuan proses ini adalah untuk memastikan bahwa isi wasiat tidak bertentangan dengan kerangka hukum yang berlaku. Notaris wajib menjaga kerahasiaan isi dokumen dan membatasi akses terhadapnya hanya kepada pihak yang berwenang.

Selain itu, tanggung jawab atas pengelolaan administratif dokumen yang berkaitan dengan protokol notaris dipegang oleh notaris itu sendiri. Sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen yang berkaitan dengan materi tersebut, termasuk minuta akta wasiat, wajib disimpan dalam jangka waktu yang ditentukan. Pengalihan atau penyalahgunaan dokumen tersebut tanpa izin dilarang secara ketat. Ketidakmampuan menyimpan dokumen dengan

⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

aman dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius, termasuk potensi gugatan malpraktik profesional.

Dalam konteks wasiat, tanggung jawab notaris adalah memastikan bahwa wasiat telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku setelah kematian pewaris. Elemen-elemen tersebut meliputi kehadiran ahli waris, autentikasi dokumen, dan pengajuan laporan resmi, yang dapat menjadi dasar untuk pembagian warisan. Peran notaris sebagai pengawas dan fasilitator dalam pelaksanaan wasiat sangat penting dalam memastikan prinsip keadilan dan kepastian hukum dijunjung tinggi.

3. Akta Wasiat

Dokumen yang sedang dibahas bersifat hukum dan memuat ketentuan-ketentuan mengenai kehendak pewaris terkait pembagian harta bendanya dalam hal kematianya. Dalam sistem hukum perdata, dokumen ini diakui sebagai instrumen hukum yang sah dan mengikat sesuai dengan niat subjeknya. Sangat penting agar dokumen ini diserahkan kepada notaris untuk autentikasi sebagai catatan yang sah. Prinsip yang berlaku dalam pembagian warisan adalah bahwa hal tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan kehendak almarhum, tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum yang mengatur harta warisan tanpa wasiat.

Dari sudut pandang hukum, peraturan yang dimaksud tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur bahwa peraturan harus konsisten dengan kerangka hukum yang lebih luas. Oleh karena itu, peraturan yang dimaksud tidak tunduk

pada petunjuk yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Perdata. Tugas notaris adalah memastikan bahwa prosedur dilaksanakan sesuai dengan persyaratan hukum formal dan substantif yang berlaku saat ini, serta ketentuan undang-undang, tanpa pengaruh yang tidak semestinya dari pihak eksternal.

Telah terbukti bahwa ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam wasiat berfungsi sebagai sarana untuk mencegah potensi perselisihan di antara ahli waris. Hal ini disebabkan karena wasiat tersebut mengandung dokumen resmi dan sah dari ahli waris. Sebagai penasihat hukum, notaris bertanggung jawab untuk memberikan nasihat hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, serta menjelaskan implikasinya bagi semua pihak yang berkepentingan. Jelas bahwa ketentuan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut berlaku bagi baik ahli waris maupun penerima warisan.

4. Penyimpanan Akta Wasiat

Pemeliharaan dokumen notaris oleh notaris diatur oleh ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Notaris. Tujuan protokol ini adalah untuk memverifikasi keaslian dan integritas dokumen-dokumen tersebut. Penyimpanan Salinan Akta Asli harus dilakukan di fasilitas yang ditunjuk, dengan larangan ketat terhadap pengambilan tanpa izin. Pengambilan dokumen tanpa persetujuan hukum yang jelas dilarang secara ketat. Penting untuk menerapkan metode penyimpanan optimal guna mengurangi risiko pencurian dan kerusakan dokumen.

Pembentukan notaris merupakan komponen penting dalam pembentukan sistem penyimpanan wasiat. Sistem ini dirancang untuk memastikan integritas dokumen dan memudahkan proses yang dilakukan oleh otoritas terkait, terutama dalam kasus yang melibatkan kematian pewaris. Di era kontemporer, penyimpanan dokumen dapat mencakup sistem digital. Namun, sangat penting agar peraturan yang disebutkan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan pengakuan penuh atasnya. Sistem penyimpanan yang efektif merupakan komponen esensial dari kompetensi, profesionalisme, dan tanggung jawab seorang pejabat notaris dalam melaksanakan tugasnya.

Kegagalan dalam mendokumentasikan penyimpanan wasiat secara memadai dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang signifikan, termasuk potensi tindakan hukum oleh ahli waris sendiri atau pihak ketiga terkait dokumen tersebut. Oleh karena itu, setiap notaris wajib memiliki pemahaman yang komprehensif tentang konsekuensi hukum dari instrumen ini, dan memastikan bahwa semua dokumen yang terdapat dalam Protokol dilindungi dari akses yang tidak sah. Proses penyimpanan harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan, karena hal ini merupakan unsur kunci dalam memastikan pelestarian hak-hak semua pihak yang terlibat.

5. Pembukaan Akta Wasiat

Pembukaan akta wasiat Sangat penting agar tindakan awal dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam wasiat

almarhum. Fungsi utama notaris adalah membuka dan menjelaskan isi wasiat kepada ahli waris atau pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan proses ini adalah untuk memastikan transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum dalam konteks pembagian warisan.

Pada saat melaksanakan wasiat, notaris wajib memverifikasi keaslian dokumen dan identitas pihak-pihak yang hadir. Sangat penting untuk memastikan keabsahan wasiat guna mencegah potensi pemalsuan atau kegiatan penipuan yang dapat menyebabkan kerugian finansial bagi pihak-pihak yang terlibat. Jika ada keraguan mengenai keaslian suatu dokumen, notaris berwenang menunda pelaksanaannya hingga putusan hukum definitif dikeluarkan oleh pengadilan atau otoritas berwenang lainnya.

Notaris wajib bertindak dengan hati-hati dan teliti dalam melaksanakan tugas ini, karena ketidakpatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan dapat menyebabkan sengketa hukum dan proses peradilan. notaris wajib membuat berita acara pembukaan wasiat sebagai dokumen formal untuk pelaksanaan tugas ini. Jelas bahwa integritas dan pertanggungjawaban notaris dalam penyusunan dokumen hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas sistem hukum dan kepercayaan publik terhadapnya.

6. Peraturan Perundang-undangan

Menurut KBBI Peraturan merupakan tataan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur⁸. Perundang-undangan Kerangka hukum yang mengatur notaris dan hukum waris merupakan prinsip-prinsip hukum dasar yang melegitimasi tindakan notaris dalam penyusunan, penyimpanan, dan pembukaan wasiat. Undang-Undang Notaris Tahun 2004 (UU No. 30/2004) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Notaris Tahun 2014 (UU No. 2/2014) memberikan panduan komprehensif mengenai tindakan wajib, dan dilarang bagi notaris. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPerdata) merupakan sumber rujukan utama dalam menentukan keabsahan wasiat dalam kerangka sistem hukum perdata Indonesia.

Notaris, sebagai profesional yang bertanggung jawab mengawasi urusan hukum, harus memiliki pemahaman komprehensif dan mematuhi prinsip-prinsip yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini terutama penting dalam kasus di mana almarhum adalah seorang Muslim, karena KHI menetapkan peraturan khusus mengenai pembagian harta sesuai dengan hukum Islam. Sangat penting bagi notaris untuk memiliki pemahaman yang komprehensif tentang berbagai sumber hukum agar dapat menafsirkan dengan akurat niat almarhum dan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang relevan sesuai dengan latar belakang para pihak yang terlibat, termasuk afiliasi agama dan status kewarganegaraan

⁸ <https://kbbi.web.id/atur> diakses pada 07 Oktober 2025 pukul 07.00 wib

mereka. Kepatuhan terhadap aspek formal dan material kerangka hukum sangat penting untuk keabsahan suatu wasiat.

Mengingat sifat multifaset hukum waris yang mencakup aspek sipil dan agama, peran notaris sebagai penjaga integritas hukum menjadi sangat penting. Peran notaris memiliki dua aspek: pertama, sebagai pencatat resmi wasiat almarhum; dan kedua, sebagai penjamin pelaksanaan semua proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap peraturan dapat mengakibatkan pembatalan instrumen atau bahkan tindakan hukum pidana terhadap notaris. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan pemahaman komprehensif tentang semua peraturan perundang-undangan.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu cara pandang yang menggabungkan pembacaan norma hukum dengan kenyataan empiris yang terjadi dalam praktik kenotariatan. Dari sisi yuridis, penelitian menelaah secara sistematis ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan lain yang mengatur pembuatan, penyimpanan, dan pembukaan akta wasiat. Analisis terhadap aturan tersebut dilakukan untuk memahami kewajiban, batas kewenangan, serta tanggung jawab hukum notaris dalam menjaga protokol wasiat.

Landasan normatif ini menjadi titik pijak untuk mengkaji bagaimana ketentuan tersebut dijalankan dalam praktik.

Dari sisi sosiologis, penelitian mengumpulkan data empiris melalui wawancara langsung dengan notaris yang memiliki pengalaman dalam penyimpanan dan pembukaan akta wasiat. Informasi dari wawancara digunakan untuk melihat bagaimana notaris memahami ketentuan hukum, menghadapi hambatan teknis, serta menjalankan prosedur yang diwajibkan undang-undang. Data lapangan ini membantu menjelaskan kesenjangan antara hukum yang ideal dan kenyataan praktik yang sering kali dipengaruhi oleh keterbatasan sarana, beban kerja, atau pemahaman individu. Melalui pendekatan ini, penelitian mampu memberikan gambaran utuh mengenai bagaimana aturan hukum berinteraksi dengan realitas sosial dalam pelaksanaan tugas notaris terkait akta wasiat.

2. Spesifikasi Penelitian

Studi ini mengadopsi pendekatan deskriptif analitis. Studi ini mengadopsi pendekatan deskriptif analitis karena peneliti ingin menggambarkan secara jelas bagaimana peran dan tanggung jawab notaris dalam penyimpanan dan pembukaan akta wasiat dijalankan dalam praktik. Pendekatan deskriptif berarti penelitian berfokus pada pemaparan fakta-fakta hukum dan praktik kenotariatan apa adanya, tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, serta hasil wawancara dengan

notaris disusun secara sistematis sehingga membentuk gambaran utuh mengenai prosedur, kewajiban, dan bentuk pertanggungjawaban notaris. Selanjutnya, gambaran tersebut menjadi dasar untuk menarik pola, menemukan kecenderungan, dan mengidentifikasi titik-titik masalah dalam pelaksanaan tugas notaris terkait akta wasiat.

Sifat analitis dalam penelitian ini tampak dari cara peneliti tidak hanya berhenti pada uraian deskriptif, tetapi juga membedah hubungan antara norma hukum, teori pertanggungjawaban, dan kenyataan di lapangan. Setiap temuan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyimpanan dan pembukaan akta wasiat dibandingkan dengan ketentuan dalam UU Jabatan Notaris, KUHPerdata, serta prinsip kepastian dan perlindungan hukum untuk melihat ada tidaknya kesenjangan. Melalui analisis kualitatif tersebut, peneliti berupaya menjelaskan sebab-akibat munculnya hambatan, serta menilai sejauh mana tindakan notaris sudah sejalan dengan standar hukum yang ideal. Hasil analisis akhirnya dirumuskan menjadi kesimpulan dan rekomendasi praktis yang dapat digunakan sebagai masukan bagi notaris, pembuat kebijakan, maupun pengembangan ilmu hukum kenotariatan.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan seorang notaris yang berpraktik dan memiliki pengalaman dalam pembuatan, penyimpanan, serta pembukaan akta

wasiat. Wawancara ini difokuskan untuk menggali pemahaman notaris mengenai kewajiban hukum, prosedur yang dijalankan, serta hambatan praktis yang mereka hadapi dalam menjaga protokol wasiat. Data primer tersebut menjadi pijakan penting untuk melihat bagaimana ketentuan normatif benar-benar diterapkan dalam praktik kenotariatan sehari-hari. data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur relevan, termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan, literatur buku teks, jurnal akademik, dan publikasi yang berkaitan dengan praktik notaris dan hukum waris. Analisis sekunder ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam lingkup tugas notaris dalam hal pelaksanaan dan pengesahan wasiat, dengan tujuan untuk mengklarifikasi ketidaksesuaian antara kerangka teoritis dan implementasinya dalam praktik. Sumber utama untuk skripsi ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi notaris (misalnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris) dan peraturan perundang-undangan tentang warisan yang memiliki signifikansi khusus, serta gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak terkait dalam konteks sengketa warisan dan berbagai gugatan yang diajukan oleh notaris. Materi tersebut akan digunakan untuk mengevaluasi dimensi-dimensi yang terlibat dalam administrasi wasiat oleh notaris. Sumber sekunder mencakup bahan-bahan tertulis seperti buku teks dan jurnal akademik. Misalnya, buku teks tentang hukum warisan dan praktik notaris memberikan gambaran teoretis tentang tugas notaris. Di sisi lain, jurnal hukum memberikan contoh pelanggaran notaris, sehingga

memudahkan analisis kritis terhadap tantangan yang terkait dengan pengawasan notaris. Pemahaman tentang fungsi notaris akan dipermudah oleh literatur sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan seorang notaris yang memiliki pengalaman dalam pembuatan, penyimpanan, dan pembukaan akta wasiat. Wawancara ini memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana prosedur hukum tersebut dijalankan di lapangan, termasuk hambatan praktis dan pertimbangan profesional yang dihadapi notaris dalam menjaga protokol wasiat. Informasi ini selanjutnya digunakan sebagai landasan untuk menilai kesesuaian antara ketentuan normatif dan realitas praktik kenotariatan.

Selain itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap berbagai sumber hukum, seperti Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi Hukum Islam, serta literatur akademik berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis lainnya. Semua bahan hukum ini membantu memperkuat analisis terhadap kewajiban dan tanggung jawab notaris, serta meletakkan kerangka teoritis bagi penelitian. Pengumpulan data sekunder dilakukan secara sistematis dengan menyesuaikan relevansi setiap sumber terhadap permasalahan penelitian. Dokumentasi dan catatan lapangan

kemudian disusun secara terstruktur untuk memastikan akurasi dan keutuhan data yang digunakan dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu metode yang berfokus pada penafsiran isi data secara mendalam dan sistematis. Data hasil wawancara dengan notaris ditranskrip, dikategorikan, dan dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mengidentifikasi pola praktik, bentuk tanggung jawab, serta kendala yang muncul dalam penyimpanan dan pembukaan akta wasiat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti melihat secara jelas interaksi antara norma hukum dan kondisi faktual yang terjadi di lapangan, serta menemukan penyimpangan atau perbedaan interpretasi yang mungkin terjadi.

Selanjutnya, data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, teori pertanggungjawaban hukum, dan literatur ilmiah dianalisis untuk membangun kerangka argumentasi yang kuat. Hasil analisis normatif dan empiris tersebut kemudian disintesiskan sehingga dapat memberikan gambaran utuh mengenai kesenjangan antara das sollen dan das sein dalam praktik kenotariatan. Melalui proses analisis ini, peneliti mampu menarik kesimpulan yang komprehensif dan merumuskan rekomendasi yang realistik bagi peningkatan kualitas penyimpanan dan pembukaan akta wasiat oleh notaris.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Jl. Raya Kopeng, Ngroto, Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50774

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian awal Skripsi ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:

Bagian latar belakang memberikan gambaran umum tentang pentingnya peran notaris dalam penyimpanan dan pembukaan wasiat, sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Notaris Tahun 2014. Masalah penelitian diuraikan menjadi dua bidang utama yang berkaitan dengan peran notaris, tugas yang mereka jalankan, hambatan yang mereka hadapi, dan solusi potensial. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang aspek-aspek tersebut.

Aplikasi praktis penelitian ini memiliki dua aspek: menyediakan kerangka teoritis bagi para ahli hukum dan panduan praktis bagi praktisi hukum.

Penelitian ini menggunakan berbagai istilah relevan, termasuk istilah ‘notaris’, ‘wasiat’, dan ‘peraturan perundang-undangan’. Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi antara pendekatan

hukum normatif dan pendekatan deskriptif analitis berdasarkan data primer dan data sekunder.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Skripsi ini akan mengkaji teori-teori hukum yang relevan, prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum, dan peraturan perundangan yang mengatur profesi notaris. Selain itu, bab ini akan membahas peran dan tanggung jawab notaris, serta landasan hukum yang mendasari posisi mereka dalam sistem hukum Indonesia. Tujuan studi pustaka ini adalah untuk menetapkan kerangka teoretis bagi analisis mendalam selanjutnya dalam studi penelitian. Penting untuk memahami prinsip-prinsip dasar hukum guna menentukan sejauh mana notaris publik dipercayakan dengan tanggung jawab untuk melindungi dan mengesahkan instrumen hukum, seperti wasiat.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan memaparkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai penyimpanan dan pembukaan wasiat oleh notaris. Hasil penelitian ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh notaris dalam melaksanakan tugasnya, termasuk masalah yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, pembahasan akan menyoroti kerangka teoritis untuk meningkatkan efektivitas layanan notaris. Diharapkan pembahasan ini dapat memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan implementasi prinsip-prinsip hukum dalam penyimpanan dan pembukaan wasiat.

BAB IV: PENUTUP

Tujuan studi ini adalah untuk mensintesis kesimpulan dari penelitian dan merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan proses penyimpanan dan pembukaan wasiat oleh notaris. Disarankan agar notaris meningkatkan pemahaman mereka tentang prosedur hukum dan menerapkan praktik yang lebih transparan dan efisien. Selain itu, diperlukan revisi peraturan dan penyediaan pelatihan berkala bagi notaris, dengan tujuan agar mereka dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dalam praktik mereka. Jelas bahwa kualitas layanan notaris terkait penyimpanan dan pembukaan wasiat dapat ditingkatkan. Hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan mengurangi potensi konflik di masa depan.

UNISSULA
جامعة سلطان عبد العزiz الإسلامية
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Menurut Pasal 1 angka 1 Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁹

Notaris adalah pejabat publik yang diberi wewenang oleh undang-undang, bertugas menyusun akta notaris—dokumen hukum yang sah dan mengikat secara hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi¹⁰. Akta notaris memiliki kekuatan hukum yang lebih besar daripada dokumen biasa, karena disusun oleh notaris yang berkompeten. Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat sepenuhnya memahami dan menyetujui isi akta notaris. Kehadiran notaris memberikan jaminan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam setiap transaksi.¹¹

Sebagai pembuat sah akta notaris, notaris bertanggung jawab memastikan keabsahan dokumen tersebut. Tugasnya meliputi verifikasi identitas dan kapasitas hukum para pihak yang bertransaksi. Selain itu,

⁹ Pasal 1 UU No 02 tahun 2014 tentang jabatan notaris

¹⁰ Andi Ismayana Wahid, 2024, Responsibilities of Notaries as Public Officials in Making Authentic Deeds, JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi, Vol. 6, No. 2, hlm. 279.

¹¹ Chyntia Devira Putri Indarto & Nynda Fatmawati Octarina, 2024, Keabsahan Hukum Akta Otentik yang Dibuat Oleh Notaris yang Merangkap Jabatan Sebagai PPAT Dengan Wilayah Kerja yang Berbeda, Rio Law Journal, Vol. 5, No. 1, hlm. 285.

notaris memastikan tidak ada paksaan atau penipuan selama penyusunan kontrak, sehingga semua pihak dapat sepenuhnya memahami dan menyetujui isinya. Prinsip kebebasan kontrak, sebagai pedoman utama, memberikan hak kepada para pihak untuk secara bebas merumuskan perjanjian dengan itikad baik.¹²

Notaris juga berfungsi sebagai penasihat hukum, memberikan bimbingan kepada pihak-pihak yang memerlukan arahan hukum, terutama dalam perjanjian yang melibatkan klausul hukum yang kompleks. Dengan memanfaatkan keahlian hukum mereka, notaris memberikan penjelasan rinci mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi. Sebagai pejabat publik yang independen, notaris harus menjaga sikap objektif, tidak memihak kepada pihak mana pun. Prinsip ini sejalan dengan teori keadilan dan kesetaraan, yang menuntut perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.¹³

Keberadaan notaris sebagai saksi hukum dalam transaksi melindungi kepentingan publik sambil mencegah sengketa hukum yang mungkin timbul akibat perbedaan interpretasi di antara para pihak. Prinsip kepastian hukum sangat penting di sini—dokumen notaris yang disusun oleh notaris berfungsi sebagai bukti sah di pengadilan selama sengketa.

¹²Bunga Mentari Paskadwi, 2022, Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terkait Pengenalan Penghadap Serta Akibat Hukum Atas Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 366/PID.B/2021/PN.JKT.SEL), Indonesian Notary, Vol. 4, No. 1, hlm. 573.

¹³ Dr. Kholidah, M.Ag, Dr. Putra Halomoan Hasibuan, M.H Muham mad Reza Alamsyah, Ade Fitri Ramadani, Amil Keramat,2023, *NOTARIS DAN PPAT DI INDONESIA APLIKASI TEORI DAN PRAKTIK DALAM PEMBUATAN AKTA*, Semesta Aksara, Yogyakarta, Halaman 70

Notaris memastikan dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Secara keseluruhan, notaris memainkan peran vital dalam memastikan pertanggungjawaban hukum dalam transaksi dan perjanjian. Doktrin hukum mengenai akta notaris memperkuat fungsi notaris, secara eksplisit menyatakan bahwa dokumen yang mereka buat memiliki bobot hukum yang lebih tinggi dan dapat diterima di pengadilan. Oleh karena itu, notaris bukan hanya penyusun dokumen, tetapi juga penjaga keadilan dan integritas dalam transaksi hukum.

2. Tanggung Jawab Notaris

Tanggung jawab notaris merupakan aspek fundamental dalam pelaksanaan tugas kenotariatan, khususnya dalam pembuatan, penyimpanan, dan pembukaan akta wasiat. Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), notaris sebagai pejabat umum wajib bertindak cermat, teliti, dan mematuhi asas legalitas dalam setiap pembuatan akta, termasuk akta wasiat, guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan.¹⁴ Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga meliputi aspek perdata dan pidana apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran hukum.¹⁵ Dalam konteks akta wasiat, notaris wajib menjaga kerahasiaan dan keabsahan dokumen sesuai

¹⁴ Chris Anggi Natalia Berutu, Muktar, Yulia Wardhani, Ningrum Ambarsari, Yuko Fitrian, 2024, Tanggung Jawab Notaris Secara Hukum dalam Pembuatan Akta, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume 7, Nomor 6, halaman 2148.

¹⁵ Ibid,hlm. 2148.

ketentuan perundang-undangan.¹⁶ Kewajiban ini menegaskan pentingnya integritas dan profesionalisme notaris dalam menjalankan tugasnya.

Secara teori, tanggung jawab hukum notaris dapat dikaji melalui pertanggungjawaban hukum (legal liability theory), yang menekankan bahwa setiap pelanggaran atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi notaris. Menurut teori kesalahan (schuldtheorie), dalam tindakan melawan hukum, unsur kesalahan merupakan dasar yang membenarkan adanya kewajiban untuk mengganti kerugian. Oleh karena itu, jika notaris melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan jabatannya, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas akibat dari perbuatannya tersebut.

¹⁷Dalam hal notaris lalai mendaftarkan atau menyimpan akta wasiat, ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana, maupun administratif¹⁸. Sanksi perdata dapat berupa ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, sedangkan sanksi administratif meliputi teguran, pemberhentian sementara, hingga pencabutan jabatan¹⁹. Teori ini menegaskan bahwa tanggung jawab notaris tidak hanya terbatas pada pembuatan akta, tetapi juga pada seluruh proses penyimpanan dan pembukaan akta wasiat.

¹⁶ I Gusti Ngurah Gede Maheshwara Wedananta, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, 2023, Implikasi Hukum Akta Wasiat Tanpa Pendaftaran pada Daftar Pusat Wasiat, *Jurnal Hukum Kenotariatas*, Volume 10, Nomor 2, halaman 295.

¹⁷ I Ketut Seregig, 2023, Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata, CV Global Aksara Pers, Yogyakarta, hlm. 65.

¹⁸ I Gusti Ngurah Gede Maheshwara Wedananta, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Op Cit ., hal 290-302.

¹⁹ Hukumonline, "Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490/> , diakses pada 07 Oktober 2025 pukul 10.45 WIB.

Asas-asas hukum yang relevan dalam tanggung jawab notaris antara lain asas legalitas, asas kehati-hatian, dan asas perlindungan hukum. Asas legalitas menuntut notaris untuk selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti KUHPerdata dan UUJN²⁰. Asas kehati-hatian mengharuskan notaris untuk melakukan verifikasi dan pengecekan secara menyeluruh terhadap data dan dokumen yang akan dituangkan dalam akta.²¹ Sementara itu, asas perlindungan hukum menempatkan notaris sebagai pihak yang harus memastikan hak dan kepentingan para pihak terlindungi secara adil dan proporsional²². Ketiga asas ini menjadi landasan utama dalam pelaksanaan tanggung jawab notaris.

Doktrin hukum juga menegaskan bahwa notaris bertanggung jawab penuh atas akta yang dibuat di hadapannya, termasuk akta wasiat. Menurut doktrin, notaris wajib memastikan bahwa seluruh proses pembuatan, penyimpanan, dan pembukaan akta dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.²³ Apabila terjadi pelanggaran, notaris dapat dimintai

²⁰ Albertus Dicky Andrianto, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Gusti Ketut Sri Astiti, 2022, Penerapan asas kehati-hatian dalam pembuatan akta otentik oleh notaris, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4, No. 1, hlm. 24.

²¹ Brilian Pratama, Happy Warsito, Herman Adriansyah, 2022, Prinsip kehati-hatian dalam membuat akta oleh notaris, Repertorium: *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 11, No. 1, hlm. 29.

²² Ibid,hlm 29

²³ Ananda Dwi Putri, 2022, Keberlakuan Doktrin Vicarious Liability Terhadap Tanggung Jawab Calon Notaris Dalam Pembuatan Akta (Studi Putusan Kasasi Nomor 134K/PID/2020), Tesis, Program Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, hlm. 1.

pertanggungjawaban baik secara pribadi maupun institusional²⁴. Doktrin ini juga menekankan pentingnya kode etik profesi notaris sebagai pedoman perilaku dalam menjalankan tugas kenotariatan²⁵. Dengan demikian, doktrin hukum memperkuat posisi notaris sebagai penjamin keabsahan dan keamanan dokumen hukum.

Peraturan perundang-undangan yang relevan dalam mengatur tanggung jawab notaris antara lain KUHPerdata, UUJN, dan peraturan pelaksanaannya. Pasal 16 UUJN secara tegas mengatur kewajiban notaris dalam membuat daftar akta wasiat dan mengirimkannya ke instansi terkait dalam jangka waktu tertentu.²⁶ Selain itu, Pasal 38, 39, dan 40 UUJN mengatur syarat administratif pembuatan akta autentik, yang jika dilanggar dapat menimbulkan sanksi hukum bagi notaris.²⁷ Peraturan ini menjadi dasar hukum utama dalam menilai dan menegakkan tanggung jawab notaris dalam praktik kenotariatan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab notaris dalam penyimpanan dan pembukaan akta wasiat merupakan tanggung jawab hukum yang bersifat multidimensi, meliputi aspek

²⁴ Rosiana Rahmadani Sabrina, Aisyah Ayu Musyafah, 2023, Pertanggung Jawaban Notaris dalam Kesalahan Pembuatan Akta , *Jurnal Notarius*, Volume 17, Nomor 2, halaman 731–746.

²⁵ Asfariyani A. Talango, Roy Marthen Moonti, dan Ibrahim Ahmad, 2025, Etika profesi notaris dalam perspektif hukum, Sosial Simbiosis: *Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, Volume 2, Nomor 1, halaman 81.

²⁶ Devia Rahma Pratisa, Azmi Fendri, dan Syofiarti, 2023, Pendaftaran Akta Wasiat ke Pusat Daftar Wasiat oleh Notaris di Kota Padang, *Review of Law, Administration and Justice (RECHTSVINDING)*, Vol. 6, No. 1, hlm. 2020.

²⁷ Hanifah Indriyani Anhar, 2025, Akibat Hukum Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal UII*, Vol .4 , No. 2, hlm. 109–124.

administratif, perdata, dan pidana. Tanggung jawab ini didasarkan pada asas, teori, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menuntut profesionalisme dan integritas tinggi dari setiap notaris. Dengan demikian, pelaksanaan tanggung jawab notaris yang baik akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan dalam akta wasiat.²⁸

3. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan mengenai notaris di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Notaris Tahun 2014 (UUJN), yang sendiri berasal dari Undang-Undang Notaris Tahun 2004 (UUJN). UUJN memberikan mandat kepada notaris, karena mereka ditempatkan sebagai pejabat otentikasi, dengan wewenang mutlak atas wasiat, termasuk pembuatan, penyimpanan, dan pembatalan wasiat. Selain itu, Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur bahwa akta otentik didefinisikan sebagai akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat publik yang berwenang menurut hukum, dalam bentuk yang ditentukan. Jelas bahwa prinsip-prinsip hukum yang berlaku bagi notaris tidak hanya berasal dari UUJN; melainkan juga berasal dari KUHPerdata, yang mengatur validitas dan kekuatan pembuktian instrumen formal.

Dalam menjalankan tugasnya, notaris juga diwajibkan untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum seperti prinsip kepastian hukum, prinsip

²⁸ James Yoseph Palenewen, 2024, *TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK*, WIDINA MEDIA UTAMA ,bandung , Halaman 59

kehati-hatian, dan prinsip perlindungan hukum. Sesuai dengan prinsip kepastian hukum, notaris diwajibkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, prinsip kehati-hatian mewajibkan notaris untuk bertindak dengan hati-hati dan teliti dalam setiap tindakan yang mereka lakukan. Selain itu, doktrin hukum yang berlaku menetapkan bahwa notaris bertanggung jawab atas keakuratan dokumen yang mereka susun. Akibatnya, pelanggaran terhadap ketentuan hukum dapat mengakibatkan sanksi administratif, perdata, atau pidana. Jelas bahwa prinsip-prinsip dasar notaris tidak semata-mata bersifat normatif; melainkan mencakup dimensi etika dan tanggung jawab untuk bertindak dengan integritas profesional.

4. Hak dan Kewajiban

Notaris berhak menerima kompensasi atas jasa yang mereka berikan, yang dihitung sesuai dengan tarif pemerintah yang ditetapkan untuk setiap dokumen yang mereka buat. Kompensasi yang diberikan merupakan imbalan atas jasa yang diberikan oleh notaris dalam penyusunan dan pembuatan dokumen hukum yang mengikat secara hukum. Notaris berhak atas perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk penyusunan dokumen hukum dan pemberian nasihat hukum kepada pihak-pihak yang memintanya. Ketentuan ini juga memastikan bahwa notaris dapat melaksanakan tugasnya dengan keyakinan bahwa mereka terlindungi dari risiko hukum apa pun.

Notaris juga terikat oleh kewajiban profesional untuk menjaga kerahasiaan semua dokumen yang dibuat oleh mereka²⁹. Upaya kolaboratif ini sangat penting dalam memastikan kerahasiaan semua pihak yang terlibat dalam transaksi hukum. Perlu dicatat bahwa notaris dilarang mengungkapkan informasi apa pun yang terkandung dalam suatu akta tanpa persetujuan eksplisit dari pihak-pihak yang terlibat, kecuali dalam kasus di mana undang-undang yang berlaku mewajibkan pengungkapan tersebut. Dalam hal pelanggaran, notaris dapat dikenakan sanksi berat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Notaris wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan profesional mereka, selain menjaga kerahasiaan informasi. Proses ini mencakup hal-hal berikut:

- kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- pembaruan pengetahuan

Elemen-elemen di atas sangat penting dalam memastikan penyediaan layanan hukum yang sesuai dengan standar tertinggi dalam bidang hukum. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa instrumen yang dibuat oleh mereka sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku di Indonesia.

²⁹ "Apa Itu Notaris," Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Provinsi Nusa Tenggara Barat, diakses dari <https://ntb.kemenkum.go.id/component/content/article/apa-itu-notaris-2?catid=92&Itemid=101> diakses pada 07 Oktober 2025 pukul 11.00, dalam artikel *Profil Layanan Pusat Informasi Produk Hukum*.

Notaris juga wajib memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, prinsip kepastian hukum sangatlah penting, karena notaris berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini sangat penting dalam memastikan kepercayaan publik terhadap profesi notaris.

Notaris wajib bertindak secara profesional dan independen dalam semua aktivitasnya. Notaris harus bersikap *imparsial* dalam bertransaksi dan menjunjung tinggi standar integritas tertinggi dalam menjalankan tugasnya.³⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Akta

1. Pengertian Akta

Akta adalah dokumen hukum yang berisi pernyataan atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi atau perjanjian. Akta ini menjadi bukti yang sah dan mengikat bagi para pihak dalam transaksi tersebut. Salah satu ciri khas akta adalah bahwa ia harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak yang terlibat, serta disahkan oleh notaris yang berwenang. Asas kebebasan

³⁰ Ikatan Notaris Indonesia. Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa INI, Banten, 29–30 Mei 2015, Pasal 1 angka 4, hlm. 1.

berkontrak sangat relevan di sini, karena para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian yang akan dituangkan dalam akta.³¹

Akta memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan dokumen biasa karena dibuat dengan prosedur tertentu yang memberikan kepastian hukum. Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat di pengadilan jika terjadi perselisihan. Dengan demikian, akta yang disahkan oleh notaris tidak hanya berfungsi sebagai bukti tertulis tetapi juga sebagai alat bukti yang sah di hadapan hukum. Teori kontrak juga mendukung pemahaman ini karena akta adalah hasil dari suatu perjanjian yang sah dan mengikat.

Dalam pembuatan akta, notaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi memahami isi dari akta tersebut. Notaris bertanggung jawab untuk menjelaskan secara rinci setiap klausul yang ada dalam akta agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau tidak memahami hak dan kewajibannya.³² Oleh karena itu, akta yang dibuat oleh notaris juga dapat dianggap sebagai jaminan bahwa perjanjian tersebut dilakukan dengan transparansi dan kesepakatan bebas dari kedua belah pihak.

³¹ Clara Ivena Tampanguma, Elko L. Mamesah, dan Harly S. Muaja, 2021, Kekuatan Hukum Pembuktian dalam Perjanjian Akta di Bawah Tangan, *Lex Privatum*, Vol. IX, No. 11, hlm. 237.

³² Alma M. Fathul Ilmi, Nuril Auliya, Gazali Rahman, dan Alifiyan Achmad Hidayat, 2025, Peran Notaris dalam Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tanah, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 3, No. 2, hlm. 1955.

Selain itu, akta yang dibuat oleh notaris sering kali menjadi bukti utama dalam menyelesaikan perselisihan yang mungkin terjadi antara pihak-pihak yang terlibat. Doktrin hukum mengenai akta autentik menguatkan hal ini, di mana akta yang dibuat oleh notaris memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bukti lain yang tidak dibuat oleh pejabat berwenang. Hal ini memberikan kepastian bagi semua pihak terkait hak dan kewajiban yang tercantum dalam akta tersebut.

Akta juga dapat digunakan untuk mengatur berbagai macam transaksi, mulai dari jual beli, hibah, perjanjian utang piutang, hingga pembuatan wasiat. Jenis-jenis akta ini memiliki fungsi yang berbeda, namun tujuan utamanya tetap sama, yaitu memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang terlibat dalam transaksi. Dengan adanya akta yang sah, perjanjian yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses kembali jika diperlukan di masa depan.

2. Jenis-Jenis Akta

Akta Dalam hukum perdata Indonesia, akta dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, seperti notaris, sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditentukan undang-undang sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna di mata hukum ³³. ³⁴Sementara itu, akta di bawah tangan adalah

³³ Nadhif M. Alkatiri, Kanti Rahayu, Sanusi,2021, *PERBANDINGAN TUGAS DAN WEWENANG NOTARIS INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT*, Penerbit Tanah Air Beta,Daerah Istimewa Yogyakarta, halaman 35

akta yang dibuat oleh para pihak sendiri tanpa kehadiran pejabat umum, namun tetap dapat dijadikan alat bukti apabila diakui kebenarannya oleh pihak-pihak yang menandatanganinya³⁵

Lebih lanjut, akta otentik yang dibuat oleh notaris dapat diklasifikasikan menjadi akta relas (akta pejabat) dan akta partij (akta para pihak). Akta relas adalah akta yang dibuat berdasarkan peristiwa atau tindakan hukum yang disaksikan langsung oleh notaris, sedangkan akta partij adalah akta yang memuat pernyataan kehendak para pihak yang dituangkan ke dalam bentuk akta oleh notaris . Selain itu, notaris juga berwenang melakukan legalisasi dan waarmerking terhadap akta di bawah tangan, yang memberikan kekuatan pembuktian tambahan pada akta tersebut . Dengan demikian, pemahaman mengenai jenis-jenis akta sangat penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

3. Dasar Hukum Akta

Keabsahan dokumen otentik di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1868. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, istilah ‘akta otentik’ merujuk pada dokumen yang diterbitkan oleh atau dibuat di hadapan pejabat publik yang berwenang, sesuai dengan

³⁴ Redaksi Hukumonline, "Akta Autentik dan Akta di Bawah Tangan", <https://www.hukumonline.com/berita/a/akta-autentik-dan-akta-di-bawah-tangan-lt63a2eaabaf2db/?page=all>, diakses 10 Oktober 2025 pukul 14.22 WIB.

³⁵ Ghansham Anand,2018, KARAKTERISTIK JABATAN NOTARIS DI INDONESIA, PRENADAMEDIA GROUP ,Surabaya halaman 17

persyaratan hukum yang ditetapkan. Agar sebuah wasiat dianggap sah sesuai dengan ketentuan KUHPerdata, serangkaian persyaratan harus dipenuhi. Persyaratan ini mencakup struktur formal dan isi wasiat, dan pemenuhannya diperlukan untuk validasi wasiat. Hal ini merupakan dasar fundamental yang memungkinkan notaris untuk menetapkan wasiat yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

Selain KUHPerdata, UUJN (Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Urusan Notaris) juga memainkan peran penting sebagai pedoman dalam praktik sehari-hari pekerjaan notaris. Undang-undang ini menempatkan notaris dalam ranah formalitas publik, menjadikannya salah satu aparatus hukum yang berwenang menerbitkan akta otentik. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang dimaksud juga wajibkan notaris untuk menyusun akta terkait semua transaksi, perjanjian, atau keputusan yang secara hukum diwajibkan. Untuk memverifikasi dan memperkuat keabsahan berita acara akta notaris, UUJN mensyaratkan agar notaris mendaftarkan sidik jari para pihak yang hadir pada berita acara akta.

C. Tinjauan Umum Wasiat Dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, wasiat merujuk pada pernyataan atau instruksi yang dibuat oleh seseorang mengenai pembagian harta bendanya atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupannya setelah kematian. Wasiat memegang posisi yang sangat penting dalam hukum Islam, karena memberikan hak kepada individu untuk menentukan cara pembagian harta bendanya setelah

kematiannya. Prinsip kebebasan wasiat menetapkan bahwa setiap individu berhak menyusun wasiat sesuai dengan kehendaknya sendiri, asalkan tidak bertentangan dengan aturan warisan yang ditetapkan oleh Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah (2:180):

Artinya:

Ayat ini menjelaskan kewajiban seseorang untuk membuat wasiat jika ia meninggalkan harta, dengan mengutamakan pembagian kepada orang tua dan kerabat yang dekat. Wasiat ini menjadi kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah.³⁶

Akibatnya, harta yang tercakup dalam wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta individu tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim menyatakan:

"Tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris."

(Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

Artinya:

³⁶ NU Online, "Al-Baqarah Ayat 180 dan Terjemahannya", <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/180>, diakses 11 Oktober 2025 pukul 15.30 WIB.

Hadis ini menunjukkan bahwa tidak dibenarkan memberikan wasiat kepada mereka yang telah berhak menerima warisan sesuai ketentuan Islam.

Dalam kerangka hukum Islam, wasiat tidak boleh merampas hak waris yang ditetapkan oleh hukum agama. Dua pertiga dari harta warisan seseorang harus dibagikan sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa' (4:11):

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوَقَ اثْتَتِينَ
فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بَوْيَهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرَثَهُ أَبُوهُ فَلِأَمْهِ الْثُلُثُ
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأَمْهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ أَبَاوْكُمْ
وَآبَنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ آيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا
حَكِيمًا

Artinya:

Ayat ini memberikan ketentuan yang jelas mengenai pembagian harta warisan untuk anak-anak, di mana anak laki-laki mendapatkan bagian

yang lebih besar dibandingkan anak perempuan, dengan pembagian yang telah ditetapkan.³⁷

Wasiat hanya dapat digunakan untuk mewariskan harta kepada mereka yang tidak berhak mewaris menurut hukum Syariah, sehingga mencegah perampasan atau ketidakadilan terhadap hak waris yang telah ditetapkan. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan hal ini, yang diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawood:

"Tidak ada wasiat untuk ahli waris."

(Hadis Riwayat Abu Dawood)

Artinya:

Hadis ini menegaskan bahwa seseorang tidak diperkenankan memberikan wasiat kepada mereka yang sudah memiliki hak waris menurut hukum Islam.

38

Wasiat Islam dapat disahkan oleh notaris untuk memastikan keabsahan hukumnya dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama proses ini, notaris harus menjelaskan dengan jelas isi wasiat dan memverifikasi tidak adanya klausul yang merugikan hak orang lain, terutama hak ahli waris yang sah. Teori keadilan memegang peranan penting

³⁷ NU Online, "An-Nisa Ayat 11 dan Terjemahannya", <https://quran.nu.or.id/an-nisa/11>, diakses 12 Oktober 2025 pukul 14.35 WIB.

³⁸ Ahmad anshori "Status Harta Wasiat untuk Ahli Waris" <https://muslim.or.id/67879-status-harta-wasiat-untuk-ahli-waris.html> diakses 12 Oktober 2025 pukul 15.35 WIB.

di sini, karena pembuatan wasiat harus menyeimbangkan kepentingan ahli waris dengan kepentingan umum.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Penyimpanan dan Pembukaan Akta Wasiat Yang Dibuat dihadapannya

Notaris sebagai pejabat publik memiliki peran sentral dalam proses pembuatan akta wasiat yang memiliki kekuatan hukum sempurna.³⁹ Kedudukan notaris dalam hal ini tidak hanya sebagai saksi tetapi sebagai pihak yang mengesahkan kehendak terakhir seseorang. Setiap akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris harus memenuhi persyaratan formal maupun material sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemenuhan syarat-syarat ini sangat penting untuk menjamin keabsahan akta wasiat di kemudian hari.

Akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris tetap memiliki kekuatan sebagai akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, namun apabila notaris tidak mendaftarkan akta wasiat tersebut ke Daftar Pusat Wasiat di Ditjen AHU sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i,j dan k maka notaris telah melakukan pelanggaran administratif, dan akta tersebut berpotensi mengalami pelemahan kekuatan pembuktian dalam proses hukum, meskipun secara formal masih memenuhi syarat sebagai akta otentik.⁴⁰

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 1.

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Hal ini dapat dianalisis lebih lanjut dari aspek yuridis maupun etis untuk menilai validitas dan keabsahan akta tersebut dalam proses pewarisan. Dari segi yuridis, tidak terpenuhinya kewajiban pelaporan menimbulkan pertanyaan mengenai keterlacakkan dan keabsahan prosedur formal, sedangkan dari aspek etis, pelanggaran terhadap kewajiban administratif ini mencerminkan kelalaian tanggung jawab jabatan yang dapat merugikan pihak ahli waris atau menimbulkan celah sengketa hukum di kemudian hari.

Ketentuan ini mempertegas posisi notaris sebagai pejabat umum yang tidak hanya bertugas mencatat kehendak para pihak, tetapi juga menjamin kerahasiaan dan keberlanjutan dokumen hukum yang dibuatnya.

Proses pembuatan akta wasiat dimulai dengan verifikasi identitas dan kapasitas hukum dari penghadap. Notaris wajib memastikan bahwa penghadap benar-benar dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Selain itu, notaris harus menjelaskan konsekuensi hukum dari setiap klausul yang tercantum dalam wasiat secara jelas dan transparan. Penjelasan ini penting untuk memastikan bahwa penghadap memahami sepenuhnya implikasi hukum dari wasiat yang dibuatnya.⁴¹

Edi Purwanta SH., MH., MKn Notaris Kabupaten Semarang dalam keterangannya menyatakan bahwa Pembuatan akta Wasiat dihadapan Notaris sering terkendala atas dokumen yang dibawa oleh Pemberi Wasiat, hal ini dikarenakan masyarakat yang menghadap pada Notaris secara umum tidak mengerti tentang Wasiat dan prosedur pembuatan Wasiat dihadapan Notaris.

⁴¹ Aprilianti, 2023 ,SYARAT DAN PROSEDUR PEMBUATAN DAN PENCABUTAN SURAT WASIAT OLEH NOTARIS BERDASARKAN KUHPerdata DAN PERATURAN JABATAN NOTARIS , *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, hlm. 145.

Dalam kondisi seperti ini maka Notaris harus mampu untuk memberikan pengetahuan hukum terlebih dahulu kepada Penghadap selaku pihak yang akan menyimpan wasiat, seperti wasiat olografis yang telah dibuatkan menjadi akta penyimpanan wasiat secara Notaris. Hal ini tentu sangat dibutuhkan agar Notaris tidak menjadi bagian dari masalah atas wasiat yang dibuat dihadapannya sehingga pertanggung jawaban Pihak yang membuat wasiat tidak ditafsirkan menjadi tanggung jawab Notaris tersebut.⁴²

Dalam hal penyimpanan minuta akta wasiat, notaris memiliki kewajiban mutlak untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan dokumen.⁴³ Minuta akta wasiat harus disimpan dalam tempat yang khusus dan terlindung dari berbagai risiko kerusakan. Notaris juga wajib membuat sistem penyimpanan yang memungkinkan dokumen dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Sistem penyimpanan ini harus dirancang sedemikian rupa untuk mencegah akses dari pihak yang tidak berwenang.

Kewajiban penyimpanan akta wasiat juga mencakup pembuatan daftar akta wasiat secara periodik. Notaris harus mendaftarkan setiap akta wasiat yang dibuatnya kepada Daftar Pusat Wasiat dalam waktu yang telah ditentukan⁴⁴. Pendaftaran ini bertujuan untuk menciptakan sistem pencatatan yang terintegrasi pada tingkat nasional. Dengan adanya sistem ini, maka proses penelusuran akta wasiat dapat dilakukan dengan lebih mudah dan terstruktur.

⁴² Wawancara dengan Bapak Edi Purwanta SH., MH., MKn pada tanggal 12 Oktober 2025

⁴³ Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf b.

⁴⁴ ILS Law Firm, "Apakah Surat Wasiat Wajib Didaftarkan? Simak Penjelasan Hukumnya", <https://www.ilslawfirm.co.id/apakah-surat-wasiat-wajib-didaftarkan-simak-penjelasan-hukum/>, diakses 17 Oktober 2025 pukul 16.18 WIB.

Aspek kerahasiaan dalam penyimpanan akta wasiat merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar.⁴⁵ Notaris dilarang keras mengungkapkan isi ataupun keberadaan akta wasiat kepada siapapun sebelum saatnya tiba. Bahkan terhadap ahli waris yang sah sekalipun, notaris tetap harus menjaga kerahasiaan tersebut. Pelanggaran terhadap kewajiban kerahasiaan ini dapat berakibat pada sanksi yang berat bagi notaris.

Menyimpan wasiat yang telah dibuatkan dalam akta penyimpanan oleh Notaris wajib dilakukan demi menjaga kerahasiaan jabatan Notaris selaku pejabat umum yang menjalankan jabatannya karena telah melakukan sumpah jabatan, untuk itu sebelum akta wasiat disimpan, baik yang bersifat terbuka maupun tertutup harus terlebih dahulu didaftarkan dalam daftar pusat wasiat melalui akun AHU yang dimiliki oleh Notaris, hal ini penting mengingat Notaris bertanggung jawab dalam penyimpanan akta wasiat namun tidak dapat bertanggung jawab terhadap isi wasiat yang telah ditulis oleh pemberi wasiat.⁴⁶

Tanggung jawab penyimpanan akta wasiat bersifat berkelanjutan meskipun notaris sudah tidak aktif menjalankan jabatannya. Dalam hal terjadi penggantian notaris, maka protokol notaris harus diserahkan kepada notaris pengganti. Jika tidak ada notaris pengganti, maka protokol tersebut wajib disimpan di pengadilan negeri setempat Proses serah terima ini harus

⁴⁵ Zumroh Pembajeng Fara Difah, Fifiana Wisnaeni, dan Novira Maharani Sukma, 2021, Tanggungjawab Notaris Dalam Merahasiakan Isi Akta Melalui Hak Ingkar Notaris, Notarius, Vol. 14, No. 2, hlm. 795–807.

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Edi Purwanta SH., MH., MKn pada tanggal 17 Oktober 2025

dilakukan dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.

Pada saat pewaris meninggal dunia, peran notaris bergeser kepada proses pembukaan akta wasiat. Notaris berkewajiban untuk membuka akta wasiat di hadapan para ahli waris dalam waktu yang tepat. Waktu pembukaan wasiat harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkait.⁴⁷ Notaris harus memastikan bahwa semua ahli waris telah mendapat pemberitahuan mengenai jadwal pembukaan wasiat.

Notaris wajib membuat berita acara pembukaan yang memuat semua hal terkait proses tersebut. Berita acara ini harus mencantumkan waktu, tempat, dan identitas semua pihak yang hadir dalam pembukaan. Selain itu, notaris juga harus mencatat semua pertanyaan dan tanggapan yang muncul selama proses pembukaan.

Dalam proses pembukaan wasiat, notaris berperan sebagai mediator yang netral antara semua pihak.⁴⁸ Notaris harus mampu menciptakan suasana yang kondusif selama proses pembukaan berlangsung. Kemampuan komunikasi yang baik sangat diperlukan untuk menyampaikan isi wasiat secara jelas dan tepat. Notaris juga harus siap menghadapi berbagai reaksi emosional yang mungkin timbul dari para ahli waris.

Notaris memiliki kewenangan untuk menunda pembukaan wasiat jika terdapat gugatan dari pihak yang berkepentingan. Penundaan ini harus

⁴⁷ Pintar Pengadilan Agama, "Penyimpanan dan Pembukaan Surat Wasiat", https://www.pintarpengadilanagama.id/app/get_pasal/133, diakses 14 Oktober 2025 pukul 16.42 WIB.

⁴⁸ AXA Mandiri, "Pentingnya Peran Notaris dalam Mengurus Warisan", <https://axa-mandiri.co.id/notaris-waris>, diakses 15 Oktober 2025 pukul 16.55 WIB.

didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif dan tidak memihak. Notaris wajib menginformasikan alasan penundaan secara tertulis kepada semua pihak yang terkait. Keputusan penundaan harus memperhatikan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Setelah proses pembukaan selesai, notaris memiliki kewajiban untuk memberikan salinan akta wasiat kepada ahli waris. Salinan yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai legalisasi dokumen. Notaris juga harus menyimpan semua dokumen terkait proses pembukaan sebagai arsip resmi. Arsip ini harus disusun secara rapi dan sistematis untuk memudahkan akses di kemudian hari.

Dalam era digital saat ini, notaris dituntut untuk mengadaptasi sistem penyimpanan elektronik. Sistem penyimpanan elektronik dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pengelolaan minuta akta wasiat. Namun, implementasi sistem ini harus memenuhi standar keamanan yang ketat sesuai peraturan perundang-undangan. Notaris harus memastikan bahwa sistem elektronik yang digunakan memiliki proteksi terhadap serangan siber.

Pengembangan profesional berkelanjutan menjadi kebutuhan mutlak bagi notaris. Notaris harus terus memperbarui pengetahuan mengenai perkembangan hukum waris dan teknologi penyimpanan dokumen. Partisipasi aktif dalam organisasi profesi dapat membantu notaris dalam meningkatkan kompetensinya. Dengan demikian, notaris dapat memberikan pelayanan hukum yang optimal kepada masyarakat.

Peran notaris juga mencakup fungsi preventif dalam mencegah terjadinya sengketa waris. Notaris dapat memberikan nasihat hukum kepada pewaris mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dalam pembuatan wasiat. Nasihat ini penting untuk memastikan bahwa wasiat tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, notaris berperan sebagai mitra hukum yang membantu mewujudkan kehendak pewaris secara tepat.

Dalam menangani wasiat yang kompleks, notaris harus memiliki kompetensi khusus. Wasiat yang melibatkan aset dalam jumlah besar dan banyak pihak memerlukan penanganan yang hati-hati. Notaris harus mampu melakukan analisis yang mendalam terhadap setiap klausul yang tercantum dalam wasiat. Kemampuan ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek hukum telah tercover dengan baik.

Aspek temporal dalam penyimpanan akta wasiat memerlukan perhatian khusus Notaris harus memastikan bahwa minuta akta wasiat dapat bertahan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Penggunaan bahan dan teknologi yang tepat menjadi kunci dalam preservasi dokumen wasiat. Evaluasi berkala terhadap sistem penyimpanan harus dilakukan untuk menjaga kualitas preservasi.

Notaris juga memiliki kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Majelis Pengawas Daerah. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban notaris dalam menjalankan tugasnya. Transparansi dalam pelaporan membantu menjaga akuntabilitas profesi notaris di mata

masyarakat. Laporan yang disampaikan harus lengkap dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Dalam menghadapi perkembangan teknologi, notaris harus waspada terhadap ancaman keamanan siber. Investasi dalam sistem keamanan yang mutakhir menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Notaris perlu memiliki protokol darurat untuk mengatasi jika terjadi gangguan sistem. Pelatihan berkala tentang keamanan siber harus diikuti oleh notaris dan stafnya.

Aspek ekonomis dalam penyimpanan akta wasiat juga perlu diperhatikan. Notaris harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk sistem penyimpanan yang aman dan modern. Biaya pemeliharaan sistem penyimpanan harus menjadi bagian dari perencanaan keuangan notaris. Investasi dalam sistem penyimpanan yang baik merupakan bentuk tanggung jawab notaris kepada masyarakat.

Kemampuan interpersonal notaris sangat penting dalam menangani proses pembukaan wasiat. Notaris harus memahami dinamika keluarga yang mungkin mempengaruhi reaksi ahli waris terhadap isi wasiat. Kemampuan empati diperlukan saat menghadapi situasi emosional selama proses pembukaan wasiat. Namun, notaris harus tetap menjaga profesionalisme dalam setiap tindakannya.

Dalam konteks globalisasi, notaris mungkin menghadapi wasiat yang melibatkan aset di luar negeri. Pemahaman tentang hukum perdata internasional menjadi sangat penting dalam kasus seperti ini. Notaris mungkin

perlu berkoordinasi dengan notaris di negara lain untuk hal-hal tertentu. Pengetahuan tentang konvensi internasional akan sangat membantu notaris dalam menangani kasus internasional.

Dokumentasi yang baik merupakan kunci sukses dalam penyimpanan dan pembukaan wasiat. Notaris harus memastikan bahwa seluruh proses tercatat dengan lengkap dan sistematis. Dokumentasi yang baik akan memudahkan verifikasi dan audit di kemudian hari. Notaris juga harus menyimpan salinan dari semua dokumen terkait secara rapi dan terorganisir.

Notaris perlu beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya masyarakat. Pemahaman tentang nilai-nilai lokal dapat membantu notaris dalam menangani kasus wasiat yang spesifik. Notaris harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Fleksibilitas dalam pendekatan menjadi kunci sukses notaris dalam memberikan pelayanan.

Peran notaris dalam penyimpanan dan pembukaan akta wasiat merupakan amanah yang sangat penting. Notaris menjadi penjaga kehendak terakhir seseorang setelah meninggal dunia. Tanggung jawab ini membutuhkan integritas dan komitmen yang tinggi dari setiap notaris. Profesi notaris menuntut dedikasi yang luar biasa dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat mengharapkan pelayanan terbaik dari notaris dalam urusan wasiat. Kepercayaan ini harus dijaga dengan kompetensi dan integritas yang tinggi. Dengan demikian, notaris benar-benar menjadi pilar penting dalam sistem

hukum Indonesia. Peran strategis ini akan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Notaris harus memastikan bahwa proses pembuatan akta wasiat dilakukan dengan memenuhi semua aspek formalitas hukum yang berlaku.

⁴⁹ Prosedur pembuatan harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Setiap penyimpangan dari prosedur yang telah ditetapkan dapat mengakibatkan akta wasiat menjadi batal demi hukum.⁵⁰ Oleh karena itu, notaris harus bekerja dengan ketelitian tinggi dalam setiap tahapan pembuatan akta wasiat.

Dalam hal penyimpanan minuta akta wasiat, notaris wajib menggunakan sistem yang dapat menjamin keutuhan dokumen. Sistem penyimpanan harus mampu melindungi dokumen dari kerusakan akibat faktor lingkungan seperti kelembaban atau serangga. Notaris juga harus mempertimbangkan penggunaan teknologi preservasi digital untuk memastikan kelangsungan penyimpanan jangka panjang. Investasi dalam teknologi penyimpanan modern merupakan bagian dari tanggung jawab profesional notaris.

Proses pendaftaran akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat memerlukan perhatian khusus dari notaris. Notaris harus memastikan bahwa pendaftaran dilakukan dalam waktu yang tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 15.

⁵⁰ Aprilianti, Loc. Cit., hal 145

peraturan. Keterlambatan dalam pendaftaran dapat mengakibatkan sanksi administratif bagi notaris.⁵¹ Selain itu, notaris harus memverifikasi kebenaran data yang didaftarkan untuk menghindari kesalahan dalam sistem pencatatan nasional.⁵²

Aspek kerahasiaan dalam penyimpanan akta wasiat meliputi perlindungan terhadap akses fisik dan digital.⁵³ Notaris harus menerapkan sistem keamanan berlapis untuk mencegah kebocoran informasi. Akses terhadap minuta akta wasiat harus dibatasi hanya kepada notaris dan staf yang benar-benar berwenang. Pelatihan tentang pentingnya kerahasiaan dokumen harus diberikan secara berkala kepada seluruh staf notaris.

Dalam menghadapi kasus wasiat yang melibatkan aset bernilai tinggi, notaris perlu meningkatkan kewaspadaan.⁵⁴ Notaris harus melakukan *due diligence* yang lebih mendalam terhadap identitas dan kapasitas penghadap. Verifikasi dokumen pendukung seperti sertifikat kepemilikan aset harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Notaris mungkin perlu berkonsultasi dengan ahli lain seperti appraiser untuk memastikan nilai aset yang tercantum dalam wasiat.

⁵¹ Sulistianingsih, D. (2025). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaporan Akta Wasiat Secara Elektronik. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(6). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i6.841>

⁵² Dian Novita, Abid Zamzami, Yandri Radhi Anadi, dan Sulasiyah Amini, 2025, Mekanisme Verifikasi Data Kependudukan oleh Notaris Terkait Kebijakan Hak Akses Penduduk, DINAMIKA, Volume 31, Nomor 2, hlm. 12211–12223.

⁵³ HASNAINI NASIR, 2023, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGHADAP NOTARIS DALAM PENYIMPANAN MINUTA AKTA SECARA DIGITAL, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin, hlm. 35.

⁵⁴ Notary Public Association , <https://notarypublicassociation.org/the-notarys-role-in-estate-planning-wills-trusts-power-of-attorney-documents/#:~:text=Estate%20planning%20involves%20preparing%20critical,while%20complying%20with%20state%20laws.> , diakses 16 Oktober 2025 pukul 16.55 WIB.

Tanggung jawab notaris dalam pembukaan akta wasiat termasuk memastikan bahwa semua pihak yang berhak telah diundang secara layak. Notaris harus mengirimkan pemberitahuan pembukaan wasiat dalam waktu yang cukup sebelum pelaksanaan. Pemberitahuan harus memuat informasi yang jelas mengenai waktu, tempat, dan agenda pembukaan wasiat. Notaris juga harus memastikan bahwa pemberitahuan telah diterima oleh semua pihak yang bersangkutan.

Dalam proses pembukaan wasiat, notaris berperan sebagai penengah yang harus bersikap adil dan tidak memihak. Notaris wajib memberikan kesempatan yang sama kepada semua ahli waris untuk menyampaikan pendapatnya. Jika timbul perbedaan pendapat, notaris harus mampu menjadi mediator yang menengahi perselisihan tersebut. Namun, notaris tidak boleh memberikan nasihat hukum yang menguntungkan salah satu pihak.

Notaris memiliki kewenangan untuk menolak membuka wasiat jika terdapat indikasi pemalsuan dokumen. Penolakan harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan pertimbangan hukum yang matang. Notaris wajib melaporkan dugaan pemalsuan tersebut kepada pihak berwenang untuk dilakukan penyelidikan. Sambil menunggu hasil penyelidikan, notaris harus menyimpan minuta akta wasiat dengan pengamanan ekstra.

Setelah pembukaan wasiat, notaris bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan wasiat sesuai dengan kehendak pewaris. Notaris dapat bertindak sebagai pelaksana wasiat jika ditunjuk oleh pewaris dalam akta wasiat. Dalam hal ini, notaris harus membuat rencana pelaksanaan wasiat

yang jelas dan transparan. Notaris juga wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan wasiat tersebut.

Penggunaan teknologi digital dalam penyimpanan akta wasiat menghadirkan tantangan baru bagi notaris. Notaris harus memastikan bahwa sistem elektronik yang digunakan memenuhi standar keamanan siber. Backup data secara berkala harus dilakukan untuk mencegah kehilangan data akibat kegagalan sistem. Notaris juga perlu memiliki disaster recovery plan untuk mengantisipasi keadaan darurat.

Pengembangan kompetensi notaris harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan profesional. Notaris disarankan untuk mengikuti seminar dan pelatihan mengenai perkembangan hukum waris terbaru. Organisasi profesi notaris dapat berperan dalam menyelenggarakan program pengembangan kompetensi bagi anggotanya. Dengan demikian, notaris dapat selalu update dengan perubahan peraturan dan praktik terbaik.

Peran preventif notaris dalam mencegah sengketa waris dapat diwujudkan melalui sosialisasi kepada masyarakat. Notaris dapat menyelenggarakan seminar tentang pentingnya pembuatan wasiat yang benar secara hukum. Sosialisasi ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai manfaat wasiat dalam mencegah sengketa waris. Notaris juga dapat memberikan konsultasi gratis mengenai dasar-dasar hukum waris.

Dalam menangani wasiat yang melibatkan ahli waris dengan kebutuhan khusus, notaris harus menunjukkan sensitivitas. Notaris perlu memastikan bahwa wasiat telah mengatur secara khusus mengenai perlindungan bagi ahli

waris dengan kebutuhan khusus. Klausul khusus mungkin diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan ahli waris tersebut. Notaris dapat menyarankan pewaris untuk membentuk trust atau lembaga serupa untuk tujuan ini.

Aspek internasional dalam pembuatan wasiat memerlukan pendekatan yang lebih kompleks dari notaris. Notaris harus mempertimbangkan aspek hukum perdata internasional jika pewaris memiliki aset di luar negeri. Koordinasi dengan notaris atau lawyer di negara lain mungkin diperlukan untuk memastikan keabsahan wasiat secara internasional. Notaris juga perlu mempertimbangkan konvensi internasional yang relevan dengan kasus yang ditanganinya.

Dokumentasi yang akurat dan lengkap merupakan tulang punggung dalam seluruh proses penyimpanan dan pembukaan wasiat. Notaris harus memastikan bahwa setiap tahapan proses tercatat dengan baik dalam berita acara. Dokumentasi ini harus disusun secara sistematis dan mudah diakses untuk keperluan verifikasi di masa depan. Notaris juga wajib menyimpan salinan dari semua dokumen pendukung yang terkait dengan wasiat.⁵⁵

Dalam menghadapi perkembangan masyarakat yang semakin dinamis, notaris perlu mengadaptasi praktik kerjanya. Notaris harus mampu memahami perubahan nilai dan norma dalam masyarakat yang mungkin mempengaruhi pembuatan wasiat. Fleksibilitas dalam pendekatan diperlukan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Notaris juga harus

⁵⁵ Talita Syamantha, Zulfikar, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Prinsip Kehati-hatian, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 6, No. 1, hlm. 45.

terbuka terhadap masukan dan kritik dari masyarakat untuk perbaikan pelayanan.

Tanggung jawab notaris terhadap penyimpanan akta wasiat terus berlanjut meskipun notaris telah pensiun. Notaris yang pensiun harus memastikan bahwa protokol notaris telah diserahkan kepada pengantinya atau disimpan di pengadilan. Proses serah terima harus dilakukan dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh semua pihak terkait. Notaris pensiun tetap bertanggung jawab secara hukum atas dokumen yang dibuat selama masa jabatannya.

Dalam proses pembukaan wasiat, notaris harus memperhatikan aspek psikologis dari para ahli waris. Notaris perlu menunjukkan empati dan pengertian terhadap perasaan sedih yang mungkin dialami ahli waris. Namun, notaris juga harus tetap profesional dan fokus pada prosedur hukum yang harus diikuti. Kemampuan untuk menyeimbangkan aspek emosional dan prosedural merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki notaris.

Notaris memiliki peran penting dalam memastikan bahwa wasiat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa. Notaris harus menolak untuk membuat wasiat yang jelas-jelas melanggar hukum atau kesusilaan. Jika wasiat sudah terlanjur dibuat, notaris wajib memberitahukan kepada pihak yang berwenang tentang pelanggaran tersebut. Kewajiban ini merupakan bagian dari tanggung jawab notaris sebagai pejabat publik.

Penggunaan bahasa dalam akta wasiat harus jelas dan mudah dimengerti oleh semua pihak yang terkait. Notaris harus menghindari

penggunaan istilah hukum yang terlalu teknis yang mungkin tidak dipahami oleh penghadap. Jika diperlukan, notaris dapat memberikan penjelasan tambahan dalam bahasa yang lebih sederhana. Namun, penjelasan ini tidak boleh mengurangi keabsahan dan kekuatan hukum dari akta wasiat.

Dalam era globalisasi, notaris mungkin menghadapi penghadap yang merupakan warga negara asing. Notaris harus memastikan bahwa penghadap memahami isi wasiat yang dibuatnya, termasuk dengan menggunakan penerjemah jika diperlukan. Notaris juga perlu memverifikasi kapasitas hukum penghadap menurut hukum negara asalnya. Hal ini penting untuk mencegah pembatalan wasiat di kemudian hari karena masalah kapasitas hukum.

Sistem pengawasan internal yang ketat diperlukan dalam kantor notaris untuk menjaga integritas proses penyimpanan wasiat. Notaris harus menetapkan prosedur operasional standar untuk penanganan dokumen wasiat. Audit internal secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Setiap penyimpangan dari prosedur harus ditindaklanjuti dengan tindakan korektif yang tepat.

Notaris harus aktif berpartisipasi dalam organisasi profesi untuk meningkatkan standar pelayanan notaris. Melalui organisasi profesi, notaris dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan sejawat. Organisasi profesi juga dapat membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh anggota dalam praktik sehari-hari. Partisipasi aktif dalam organisasi profesi merupakan bagian dari tanggung jawab profesional notaris.

Peran notaris dalam penyimpanan dan pembukaan akta wasiat merupakan pilar penting dalam sistem hukum Indonesia. Notaris menjalankan fungsi yang vital dalam mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat. Setiap notaris harus menyadari betapa pentingnya tanggung jawab yang diembannya dalam menangani wasiat. Profesi notaris memerlukan dedikasi dan komitmen yang tinggi untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Masyarakat mengharapkan pelayanan yang profesional dan berkualitas dari notaris dalam urusan wasiat. Kepercayaan ini harus dijaga dengan menunjukkan integritas dan kompetensi yang tinggi dalam setiap tindakan. Dengan demikian, notaris akan terus menjadi profesi yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat. Peran strategis notaris dalam penyimpanan dan pembukaan akta wasiat akan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.

B. Bagaimana Hambatan dan Solusi Notaris Dalam Penyimpanan dan Pembukaan Akta Wasiat Yang Dibuat dihadapannya

Notaris sering dihadapkan pada tantangan teknis dalam konteks penyimpanan fisik wasiat selama praktik sehari-hari mereka. Sistem arsip konvensional yang bergantung pada kertas rentan terhadap kerusakan akibat faktor lingkungan seperti kelembaban tinggi atau rayap.⁵⁶ Ketidakmerataan dalam penerapan sistem penyimpanan elektronik di berbagai wilayah semakin memperparah situasi ini. Notaris yang berpraktik secara mandiri menghadapi

⁵⁶ <https://primadoc.id/5-potensi-masalah-kearsipan-dan-kinerja-yang-sering-terjadi-pada-kantor-notaris/> diakses tanggal 20 oktober 2025 pkl.13.30.

hambatan signifikan berupa biaya yang tinggi terkait implementasi teknologi digital.

Masalah kekurangan sumber daya manusia telah diidentifikasi sebagai hambatan berulang dalam pengelolaan proses dokumentasi secara efisien.

⁵⁷Staf dengan keahlian terbatas dalam pengelolaan catatan dapat melakukan kesalahan selama pengorganisasian berkas, bahkan hingga kehilangan dokumen penting. Kurangnya kesadaran mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan wasiat berpotensi menyebabkan pengungkapan informasi sensitif tanpa izin. Meskipun demikian, surat wasiat merupakan catatan data pribadi, aksesnya dibatasi secara ketat hanya untuk pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum.

Kewajiban mendaftarkan surat wasiat ke otoritas terkait sering kali menjadi tantangan signifikan bagi notaris. Notaris yang beroperasi di daerah terpencil sering menghadapi keterbatasan akses internet dan infrastruktur digital. Sifat birokrasi yang rumit semakin mempersulit pemenuhan kewajiban administratif yang diperlukan. Notaris berpotensi dijatuhi sanksi, meskipun sanksi tersebut tidak berkaitan dengan unsur-unsur yang dikuasai notaris.

Proses pembukaan surat wasiat seringkali rumit dan sarat emosi. Mereka yang berduka seringkali lebih sensitif terhadap isi surat wasiat, terutama terkait pembagian harta. Konflik di antara ahli waris berpotensi menimbulkan ketegangan selama proses berlangsung. Sangat penting bagi

⁵⁷<https://nusantaraplus.id/lokal/pengelolaan-arsip-temui-banyak-kendala-sdm-hingga-sarpras/> diakses tanggal 20 oktober 2025 pkl.15.30.

notaris untuk memiliki kemampuan mediasi yang efektif guna mencegah eskalasi konflik.

Di era kontemporer, isu keamanan siber telah menjadi perhatian utama, dengan potensi aktivitas jahat di internet yang menimbulkan ancaman signifikan. Penggunaan sistem penyimpanan digital telah memperkenalkan kerentanan yang dapat dieksplorasi oleh hacker atau malware. Notaris dengan skala praktik yang lebih kecil sering menghadapi kesulitan dalam berinvestasi pada sistem keamanan siber yang canggih. Kerentanan sistem berpotensi menyebabkan kehilangan data, yang dapat merugikan semua pihak terkait.

Kurangnya kesadaran mengenai prosedur yang benar dalam melaksanakan wasiat semakin mempersulit peran notaris. Banyak individu tidak mengetahui persyaratan hukum untuk membuat wasiat, yang dapat mengakibatkan wasiat yang dibuat dianggap tidak sah. Ketidaktahuan mengenai ketentuan hukum warisan yang bersifat wajib berpotensi mengakibatkan pembatalan wasiat. Notaris diharuskan mengalokasikan waktu tambahan untuk penyediaan layanan kesejahteraan sosial, yang tidak boleh dianggap sebagai tanggung jawab tunggal notaris.

Digitalisasi sistem penyimpanan protokol telah diidentifikasi sebagai solusi efektif untuk masalah pelestarian dokumen. Transisi dari arsip konvensional ke sistem berbasis cloud berpotensi meningkatkan keamanan dan ketahanan dokumen. Penerapan teknologi kriptografi dalam bidang keamanan data sangat penting untuk memastikan kerahasiaan informasi yang terkandung dalam dokumen hukum, seperti wasiat. Kemampuan untuk

mempercepat dan memudahkan proses pencarian dokumen merupakan keunggulan signifikan dari sistem digital.

Kebutuhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui implementasi program pelatihan berkelanjutan sangatlah penting. Staf harus menerima instruksi sistematis dalam manajemen dokumen dan etika profesional secara teratur. Implementasi standar untuk jaminan kualitas dalam manajemen protokol merupakan kemungkinan. Kehadiran staf yang kompeten dan berpengetahuan, yang familiar dengan prosedur yang relevan, diketahui dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses administratif.⁵⁸

Kerja sama antara notaris dapat memfasilitasi penyelesaian tantangan teknis yang dihadapi selama pendaftaran wasiat.⁴ Notaris di daerah pedesaan memiliki kemampuan untuk membentuk jaringan kerja sama untuk mempermudah proses pendaftaran. Organisasi profesional wajib secara proaktif mendesak pemerintah untuk menyederhanakan prosedur administratif. Adanya sinergi semacam itu berpotensi meringankan beban kerja yang ditanggung oleh notaris secara individu.

Dalam konteks dinamika keluarga, pengembangan protokol komunikasi yang empati sangat penting. Notaris diharuskan merumuskan pedoman penyebaran informasi yang mempertimbangkan konteks psikologis ahli waris. Penyampaian instrumen hukum dari ahli waris dapat diajukan untuk meredakan ketegangan yang mungkin timbul. Penggunaan pendekatan

⁵⁸ <https://id.jobstreet.com/id/career-advice/article/skill-administrasi-kantor-tips> diakses tanggal 20 oktober 2025 pkl.17.30.

humanis dalam bidang periklanan dapat mencegah terjadinya konflik yang tidak diinginkan.

Pendidikan mengenai pentingnya wasiat harus disampaikan secara sistematis. Penyebaran pendidikan ini dapat dilakukan bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi nirlaba. Penyebaran informasi dalam format digital yang mudah dipahami sangat penting di berbagai platform. Jelas bahwa individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi lebih mampu berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan wasiat.

Penerapan sistem pengendalian internal yang kuat sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap pedoman prosedural. Audit berkala terhadap manajemen protokol merupakan pendekatan proaktif untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan pada tahap awal. Penetapan staf khusus sebagai pengelola arsip sangat penting untuk memastikan fungsi efektif mekanisme pengendalian. Transparansi dalam pengelolaan dokumentasi merupakan komponen esensial dalam meningkatkan akuntabilitas notaris.

Peningkatan inovasi harus dikejar melalui pembentukan hubungan kolaboratif dengan lembaga pendidikan tinggi. Pelaksanaan upaya penelitian telah menghasilkan pengembangan sistem penyimpanan data yang sesuai dengan persyaratan notaris di Indonesia. Pengintegrasian fitur pemberitahuan otomatis untuk tenggat waktu kritis diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional. Penerapan teknologi yang tepat dapat dianggap sebagai solusi jangka panjang untuk tantangan yang ditimbulkan oleh proses administratif.

Pembentukan jaringan profesional lintas disiplin sangat penting. Konsultasi dengan psikolog sangat membantu notaris dalam mengelola aspek emosional proses pembuatan wasiat. Untuk menangani masalah hukum dan keuangan yang kompleks dalam harta warisan internasional, keahlian pengacara yang spesialis dalam hukum internasional sangat diperlukan. Penggunaan platform jaringan profesional telah terbukti meningkatkan proses pengambilan keputusan notaris.

Sistem cadangan data yang komprehensif harus diprioritaskan oleh setiap kantor notaris. Pembuatan dokumen dalam berbagai format dan lokasi penyimpanan merupakan langkah pencegahan yang esensial. Penyusunan prosedur darurat sangat penting untuk mengantisipasi keadaan tak terduga, seperti bencana alam. Untuk menjamin kelangsungan layanan, perlu dipersiapkan berbagai skenario yang tidak menguntungkan.

Penerapan pendekatan personal dalam konteks penyampaian layanan telah terbukti meningkatkan kepuasan pelanggan. Penyediaan konsultasi komprehensif pada tahap awal sangat penting untuk memastikan niat almarhum tercermin dengan akurat dalam wasiat. Kemampuan menyesuaikan jadwal pertemuan menunjukkan komitmen terhadap layanan pelanggan yang berpusat pada kebutuhan klien. Pembentukan hubungan positif kemungkinan besar akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi notaris.

Untuk memastikan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dalam bidang profesi notaris, para profesional di bidang ini harus mengadopsi budaya pembelajaran berkelanjutan. Partisipasi dalam forum dan seminar yang

relevan merupakan strategi yang dianjurkan bagi notaris untuk memastikan pengetahuan mereka diperbarui secara teratur. Pembahasan studi kasus yang kompleks berpotensi meningkatkan baik pengetahuan teoretis maupun keterampilan praktis individu. Komitmen terhadap pengembangan profesional berkelanjutan sepanjang karier dianggap sebagai strategi paling efektif untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.

Pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan aspek teknologi, regulasi, dan sumber daya manusia sangat penting untuk pengembangan berkelanjutan. Harmonisasi inovasi digital, kerangka hukum, dan kapasitas manusia merupakan hal yang mendesak untuk pengembangan sistem yang tangguh. Kemitraan strategis antara pemerintah, asosiasi profesional, dan lembaga pendidikan merupakan kunci keberhasilan upaya ini. Transformasi komprehensif ini berpotensi membawa kemajuan signifikan dalam bidang praktik notaris.

Integritas profesional tetap menjadi landasan utama untuk mengatasi segala hambatan. Penerapan konsisten prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan berfungsi sebagai panduan untuk setiap keputusan yang diambil. Penerapan kode etik profesional dapat berfungsi sebagai benteng psikologis terhadap berbagai tantangan profesional dan tekanan eksternal. Komitmen terhadap nilai-nilai tertinggi profesi sangat penting untuk mempertahankan reputasi dan kredibilitasnya di mata publik.

Diharapkan bahwa implementasi solusi-solusi tersebut akan memperkuat peran notaris dalam administrasi wasiat. Kolaborasi semua

pemangku kepentingan yang relevan diharapkan dapat memperkuat sistem hukum warisan nasional. Diharapkan bahwa masyarakat akan semakin termotivasi untuk mempercayakan perencanaan warisan mereka melalui saluran hukum yang tepat. Jelas bahwa pembentukan kerangka hukum yang definitif dan jaminan perlakuan yang adil bagi semua pihak kini dapat dicapai.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah meneluri lebih dalam, saya menemukan bahwa notaris sebenarnya seperti penjaga terakhir kehendak seseorang. Bayangkan saja, mereka harus memastikan semua keinginan terakhir kita tercatat dengan benar dan aman sampai saatnya dibutuhkan. Setiap tahapannya tidak boleh asal-asalan, mulai dari saat wasiat dibuat sampai nanti dibuka untuk ahli waris. Notaris inilah yang nantinya menjadi penjamin bahwa semua proses berjalan sesuai aturan hukum. Kalau dipikir-pikir, menyimpan dokumen wasiat itu ibarat menyimpan harta karun yang sangat berharga. Notaris harus punya sistem yang benar-benar terjamin keamanannya, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Dokumen ini bisa saja disimpan bertahun-tahun bahkan puluhan tahun sebelum akhirnya dibaca. Makanya tidak mengherankan jika banyak notaris yang kewalahan menjaga dokumen-dokumen ini tetap dalam kondisi baik.

Saat tiba waktunya membuka wasiat, notaris sering berada dalam posisi yang tidak mudah. Mereka harus menghadapi keluarga yang sedang berduka, yang kadang disertai dengan ketegangan antar ahli waris. Di sinilah notaris dituntut untuk bisa bersikap bijak dan memahami perasaan semua pihak. Kemampuan untuk mendengarkan dan berkomunikasi dengan sabar sangat dibutuhkan dalam situasi seperti ini. Dari berbagai kendala yang ada, sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan untuk memperbaiki sistem. Mulai


dari memperbarui cara penyimpanan, melatih staf lebih baik, sampai memanfaatkan teknologi terkini. Dukungan dari organisasi profesi dan pemerintah juga sangat penting untuk menciptakan sistem yang lebih baik. Dengan demikian, notaris bisa lebih siap dalam membantu masyarakat mengurus wasiat.

B. Saran

Melihat kondisi yang ada, sebaiknya notaris mulai serius mempertimbangkan untuk memperbarui cara menyimpan dokumen wasiat. Sistem konvensional yang masih mengandalkan kertas sebaiknya dilengkapi dengan backup digital yang aman. Para notaris juga perlu lebih sering mengikuti pelatihan tentang perkembangan terbaru dalam hukum waris. Yang tak kalah penting, membuat standar operasional yang jelas untuk mengatasi berbagai kemungkinan masalah yang mungkin timbul. Untuk organisasi profesi, alangkah baiknya jika bisa lebih aktif dalam memberikan pendampingan kepada notaris. Penyediaan forum diskusi rutin akan sangat membantu dalam berbagi pengalaman menghadapi kasus-kasus yang rumit. Pembuatan pedoman praktis untuk menangani wasiat juga akan sangat bermanfaat, terutama bagi notaris yang baru memulai karir. Selain itu, kerja sama dengan perguruan tinggi untuk penelitian terkait hukum waris juga patut dipertimbangkan.

Pemerintah seharusnya bisa mempermudah proses administrasi terkait wasiat dengan memanfaatkan teknologi digital. Sistem online yang terintegrasi akan sangat membantu notaris dalam melapor tanpa harus terbebani birokrasi

yang berbelit. Perlu juga dipikirkan incentif bagi notaris yang sudah menerapkan sistem penyimpanan modern. Yang tak kalah penting, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya wasiat perlu ditingkatkan melalui berbagai channel komunikasi. Bagi masyarakat, ada baiknya mulai membuka pikiran tentang pentingnya membuat wasiat sejak dini. Jangan sampai menunggu tua atau sakit-sakitan baru memikirkan pembagian harta. Carilah informasi yang benar tentang prosedur pembuatan wasiat dari sumber yang terpercaya. Ketika menghadapi proses pembukaan wasiat, cobalah untuk menjaga komunikasi yang baik dengan sesama ahli waris. Ingatlah bahwa wasiat seharusnya menjadi alat untuk mencegah perselisihan, bukan justru memicunya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-QURAN dan Hadis

Qs. Al-Baqarah :180

Qs. An-Nisa :11

Hadis Riwayat Abu Dawood

Buku

Dr. Kholidah, M.Ag, Dr. Putra Halomoan Hasibuan, M.H Muham mad Reza Alamsyah, Ade Fitri Ramadani, Amil Keramat,2023, *NOTARIS DAN PPAT DI INDONESIA APLIKASI TEORI DAN PRAKTIK DALAM PEMBUATAN AKTA*, Semesta Aksara, Yogyakarta.

Ghansham Anand,2018, *KARAKTERISTIK JABATAN NOTARIS DIINDONESIA*, PRENADAMEDIA GROUP ,Surabaya.

I Ketut Seregig. 2023. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. CV Global Aksara Pers, Yogyakarta.

James Yoseph Palenewen, 2024, *TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK*, WIDINA MEDIA UTAMA ,bandung.

Nadhif M. Alkatiri, Kanti Rahayu, Sanusi,2021, *PERBANDINGAN TUGAS DAN WEWENANG NOTARIS INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT*, Penerbit Tanah Air Beta,Daerah Istimewa Yogyakarta,

Soenaryo, C. (2023). *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Konteks Pelayanan Hukum di Indonesia*. Medan, USU Press.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Kode Etik Notaris

Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Albertus Dicky Andrianto, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Gusti Ketut Sri Astiti, 2022, Penerapan asas kehati-hatian dalam pembuatan akta otentik oleh

notaris, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 4, No. 1

Alma M. Fathul Ilmi, Nuril Auliya, Gazali Rahman, dan Alifiyan Achmad Hidayat, 2025, Peran Notaris dalam Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tanah, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 3, No. 2

Ananda Dwi Putri, 2022, Keberlakuan Doktrin Vicarious Liability Terhadap Tanggung Jawab Calon Notaris Dalam Pembuatan Akta (Studi Putusan Kasasi Nomor 134K/PID/2020), Tesis, Program Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia,

Andi Ismayana Wahid, 2024, Responsibilities of Notaries as Public Officials in Making Authentic Deeds, JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi, Vol. 6, No. 2

Aprilianti, 2023 ,SYARAT DAN PROSEDUR PEMBUATAN DAN PENCABUTAN SURAT WASIAT OLEH NOTARIS BERDASARKAN KUHPERDATA DAN PERATURAN JABATAN NOTARIS , Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1

Asfariyani A. Talango, Roy Marthen Moonti, dan Ibrahim Ahmad, 2025, Etika profesi notaris dalam perspektif hukum, Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik, Volume 2, Nomor 1

Bunga Mentari Paskadwi, 2022, Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terkait Pengenalan Penghadap Serta Akibat Hukum Atas Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 366/PID.B/2021/PN.JKT.SEL), Indonesian Notary, Vol. 4, No. 1.

Brilian Pratama, Happy Warsito, Herman Adriansyah, 2022, Prinsip kehati-hatian dalam membuat akta oleh notaris, Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 11, No. 1

Chyntia Devira Putri Indarto & Nynda Fatmawati Octarina, 2024, Keabsahan Hukum Akta Otentik yang Dibuat Oleh Notaris yang Merangkap Jabatan Sebagai PPAT Dengan Wilayah Kerja yang Berbeda, Rio Law Journal, Vol. 5, No. 1

Chris Anggi Natalia Berutu, Muktar, Yulia Wardhani, Ningrum Ambarsari, Yuko Fitrian, 2024, Tanggung Jawab Notaris Secara Hukum dalam Pembuatan Akta, Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 7, Nomor 6

Clara Ivena Tampanguma, Elko L. Mamesah, dan Harly S. Muaja, 2021, Kekuatan Hukum Pembuktian dalam Perjanjian Akta di Bawah Tangan, Lex Privatum, Vol. IX, No. 11

Devia Rahma Pratisa, Azmi Fendri, dan Syofiarti, 2023, Pendaftaran Akta Wasiat ke Pusat Daftar Wasiat oleh Notaris di Kota Padang, Review of Law, Administration and Justice (RECHTSVINDING), Vol. 6, No. 1, hlm. 2020.
Hanifah Indriyani Anhar, 2025, Akibat Hukum Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Jurnal UII, Vol .4 , No. 2

Dian Novita, Abid Zamzami, Yandri Radhi Anadi, dan Sulasiyah Amini, 2025, Mekanisme Verifikasi Data Kependudukan oleh Notaris Terkait Kebijakan Hak Akses Penduduk, DINAMIKA, Volume 31, Nomor 2

HASNAINI NASIR, 2023, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGHADAP NOTARIS DALAM PENYIMPANAN MINUTA AKTA SECARA DIGITAL, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin

I Gusti Ngurah Gede Maheshwara Wedananta, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, 2023, Implikasi Hukum Akta Wasiat Tanpa Pendaftaran pada Daftar Pusat Wasiat, Jurnal Hukum Kenotariatas, Volume 10, Nomor 2

REZA, E. O. 2025, "REKONSTRUKSI REGULASI KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KEDUDUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM YANG BERKEADILAN DI INDONESIA" Disertasi Fakultas Hukum Unissula, Semarang

Sulistianingsih, D. (2025). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaporan Akta Wasiat Secara Elektronik. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(6). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i6.841>

Rosiana Rahmadani Sabrina, Aisyah Ayu Musyafah, 2023, Pertanggung Jawaban

Notaris dalam Kesalahan Pembuatan Akta , Jurnal Notarius, Volume 17, Nomor 2

Talita Syamantha, Zulfikar, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Prinsip Kehati-hatian, Jurnal Komunitas Yustisia, Vol. 6, No. 1

Zumroh Pembajeng Fara Difah, Fifiana Wisnaeni, dan Novira Maharani Sukma, 2021, Tanggungjawab Notaris Dalam Merahasiakan Isi Akta Melalui Hak Ingkar Notaris, Notarius, Vol. 14, No. 2

Internet

¹ <https://kbpi.web.id/atur>

Apa Itu Notaris," Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Provinsi Nusa Tenggara Barat, diakses dari <https://ntb.kemenkum.go.id/component/content/article/apa-itu-notaris-2?catid=92&itemid=101> dalam artikel Profil Layanan Pusat Informasi Produk Hukum.

Ahmad anshori "Status Harta Wasiat untuk Ahli Waris" <https://muslim.or.id/67879-status-harta-wasiat-untuk-ahli-waris.html>

AXA Mandiri, "Pentingnya Peran Notaris dalam Mengurus Warisan", <https://axa-mandiri.co.id/-/notaris-waris>,

Redaksi Hukumonline, "Akta Autentik dan Akta di Bawah Tangan", <https://www.hukumonline.com/berita/a/akta-autentik-dan-akta-di-bawah-tangan-lt63a2eaabaf2db/?page=all>,

Hukumonline, "Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490/>

ILS Law Firm, "Apakah Surat Wasiat Wajib Didaftarkan? Simak Penjelasan Hukumnya", <https://www.ilslawfirm.co.id/apakah-surat-wasiat-wajib-didaftarkan-simak-penjelasan-hukum/>,

Jobstreet. "Skill Administrasi Kantor Tips". <https://id.jobstreet.com/id/career-advice/article/skill-administrasi-kantor-tips>

Notary Public Association. "The Notary's Role in Estate Planning". [https://notarypublicassociation.org/the-notarys-role-in-estate-planning-wills-trusts-power-](https://notarypublicassociation.org/the-notarys-role-in-estate-planning-wills-trusts-power/)

of attorney-
documents/#:~:text=Estate%20planning%20involves%20preparing%20critical,while%20
complying%20with%20state%20laws.

Nusantaraplus. "Pengelolaan Arsip Temui Banyak Kendala Mulai SDM Hingga Sarpras".
<https://nusantaraplus.id/lokal/pengelolaan-arsip-temui-banyak-kendala-mulai-sdm-hingga-sarpras/>

Pintar Pengadilan Agama. "Penyimpanan dan Pembukaan Surat Wasiat".
[https://www.pintarpengadilanagama.id/app/get_pasal/133,](https://www.pintarpengadilanagama.id/app/get_pasal/133)

Primadoc. "5 Potensi Masalah Kearsipan dan Kinerja yang Sering Terjadi pada Kantor Notaris". <https://primadoc.id/5-potensi-masalah-kearsipan-dan-kinerja-yang-sering-terjadi-pada-kantor-notaris/>

